



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan Ketiga Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Juli s.d September Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.



Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai *outcome*, dan 19 *Output* Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Capaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, antara lain 1). Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 2). Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3). Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 4). Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang; 5). Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja sama kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja pada Triwulan Ketiga Tahun 2025, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian ke depannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Keempat Tahun 2025.

Jakarta, Oktober 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Juli s.d September Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai Outcome, dan 19 Output Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang didasarkan pada Tiga Sasaran Program yaitu, Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan (SP.1), Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas (SP.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien (SP.3) pada tahun 2025.

Capaian kinerja total Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*.

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SP.1 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 1.1) Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 1.1.

akan dihitung pada akhir tahun 2025, oleh karena itu capaian kinerja IKSP 1.1 triwulan III tahun 2025 dilihat dari jumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut dengan total kegiatan berjumlah 131 jenis kegiatan koordinasi, antara lain sebagai berikut: 1). Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah berjumlah 62 kegiatan; 2). Persentase capaian target pembangunan Bidang Agraria berjumlah 28 kegiatan; 3). Persentase capaian target pembangunan Bidang Tata Ruang berjumlah 41 kegiatan.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 2.1. pada triwulan III tahun 2025 mencapai 75% sesuai target pada triwulan III tahun 2025. Capaian Kinerja IKSP 2.1. meliputi 8 Isu Koordinasi, sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy* (OSPP) dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) dengan melaksanakan 14 kegiatan koordinasi; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana dengan melaksanakan 10 kegiatan koordinasi; 5). Blue Economy dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional dengan melaksanakan 4 kegiatan koordinasi; 7). Pengembangan Kawasan Desa dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara dengan melaksanakan 10 kegiatan koordinasi.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 yang mencapai 75% sesuai target pada triwulan III tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dilihat dari Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 3,51 atau nilai interval konversinya sebesar 87,56 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan

Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A.

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 83,40, yang mengindikasikan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran pada triwulan III dari Bulan Juli sampai 30 September tahun 2025 pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp.2.613.685.641,- atau 79,20% dari total pagu sebesar Rp.3.300.000.000,-

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi	2
1.3. Peran Strategis	4
1.4. Sumber Daya	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia	6
1.4.2. Sarana dan Prasarana	6
1.4.3. Sumber Daya Keuangan	7
1.5. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
2.4. Pengukuran Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025	23
3.2. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	24
3.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	34
3.3.1. <i>One Spatial Planing Policy</i> (OSPP)	34
3.3.2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning</i> (ILASP)	37
3.3.3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	40
3.3.4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	41
3.3.5. <i>Blue Economy</i>	43

3.3.6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	45
3.3.7. Pengembangan Kawasan Desa	48
3.3.8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	50
3.4. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	56
3.5. Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	59
3.6. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	61
3.7. Analisa Keuangan.....	62
3.8. Analisa Sumber Daya.....	65
3.8.1. Pegawai	65
3.8.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Kendala.....	70
4.3 Tindak Lanjut.....	74
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2024	07
Tabel 1.2.	Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 ...	07
Tabel 2.1.	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025	13
Tabel 2.2.	Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 ...	15
Tabel 2.3.	Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025	15
Tabel 2.4.	Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	18
Tabel 2.5.	Matrik Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Lingkup Pemerintahan	21
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan II tahun 2025	23
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Pada Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Perspektif dan Bobot	24
Tabel 3.3.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Triwulan II 2025	25
Tabel 3.4.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025	28
Tabel 3.5.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025	31
Tabel 3.6.	Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	65
Tabel 3.7.	PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan	

	Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025	69
Tabel 3.8.	Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra	11
Gambar 2.2.	Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan	12
Gambar 3.1.	Perbandingan Jumlah Jenis Kegiatan untuk Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan di ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan II tahun 2025	36
Gambar 3.2.	Skema Sinkronisasi OSPP	37
Gambar 3.3.	Kerangka Keterkaitan <i>One Spatial Planning Policy</i> terhadap <i>One Map Policy</i> dan Satu Data Indonesia	38
Gambar 3.4.	Skema Produk Hukum Kebijakan Satu Peta dari Tahun 2019-2024	38
Gambar 3.5.	Skema Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Tahun 2021-2024	39
Gambar 3.6.	Skema Produk Hukum Satu Data Indonesia dari Tahun 2019-2024	39
Gambar 3.7.	Pertemuan Menko Infrastruktur dengan World Bank	41
Gambar 3.8.	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	43
Gambar 3.9.	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	45
Gambar 3.10.	Penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pengembangan MRO dan Aerospace Park Kertajati Di Bandara Kertajati	47
Gambar 3.11.	Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru	48
Gambar 3.12.	Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020	49
Gambar 3.13.	Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi	50
Gambar 3.14.	Lokus 30 Kawasan Perdesaan Prioritas dalam RPJMN 2025-2029	53
Gambar 3.15.	Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024	55
Gambar 3.16.	Data 22 Koordinator Wilayah (Korwil) di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP)	56
Gambar 3.17.	Data lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah PPKP	56
Gambar 3.18.	Hasil Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025	63

Gambar 3.19.	Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	67
Gambar 3.20.	Perbandingan Realisasi anggaran triwulan I dan triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	67
Gambar 3.21.	Matriks Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta Km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Salah satu prioritas utama Presiden dalam rangka penguatan infrastruktur nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur nasional demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan sejahtera serta meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa terpencil yang kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif sesuai visi dan misi Presiden tahun 2025-2029 maka pada tanggal 8 November 2024 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Peraturan Presiden diatas adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut maka diwujudkan dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

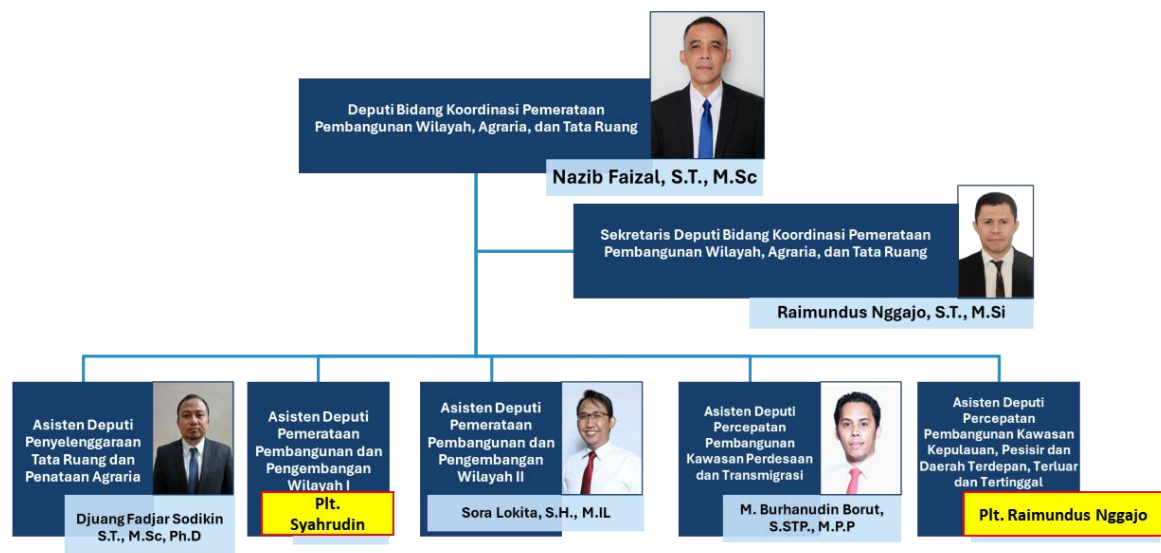
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Permenko diatas.

1.2. Organisasi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II antara lain : Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal serta Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang



Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria

Memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja, pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi, pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara, penyusunan laporan, dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria (Asdep 1)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I (Asdep 2)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II (Asdep 3)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II yang meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi (Asdep 4)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Asdep 5)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.3. Peran Strategis

Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mendukung Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemendagri) dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Berdasarkan peran strategis diatas maka akses terhadap peta isu dan wilayah prioritas pembangunan nasional: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki basis data dan hasil koordinasi lintas wilayah yang memuat isu-isu strategis seperti kawasan PSN, wilayah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan strategis nasional (KSN), serta wilayah pesisir dan perbatasan. Hal ini menjadi aset strategis dalam menyusun intervensi lintas wilayah yang lebih tepat sasaran. Sedangkan dalam peningkatan sistem

penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemanfaatan pendekatan tematik Reformasi Birokrasi sebagai instrumen strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah mengadopsi pendekatan reformasi birokrasi tematik—seperti investasi, pangan, dan digitalisasi—sebagai motor pendorong koordinasi yang lebih fokus dan berdampak langsung. Ini membuka peluang untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan wilayah dengan prioritas aktual Presiden. Kapasitas mengembangkan pendekatan spasial dalam berbagai sektor: Dengan dukungan koordinasi lintas deputi, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berpotensi memainkan peran lintas bidang, seperti pengarusutamaan isu lingkungan dan iklim, pangan, energi, dan infrastruktur melalui pendekatan kewilayahan dan spasial yang terukur.

Dalam kerangka pemenuhan Sasaran Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, maka Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang perlu menetapkan sasaran-sasaran program yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari indikator kinerja Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;

2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- b) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- b) Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang fokus pada 5 (lima) Isu dalam bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali), Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II (Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua), Isu bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi dan Isu bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.4. Sumber Daya

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai triwulan III tahun 2025 total berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 52 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang dan penata layanan umum berjumlah 1 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang.

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputy	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputy	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputy	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Asisten Deputy Hukum Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	400.000.000

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

1. Realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025, akan diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025, akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
3. Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan III Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, Laporan Ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang bulan Maret 2025, Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Bulan Maret Tahun 2024; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tahun 2025-2029 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Visi dan misi pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Salah satu tujuan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang akan dilaksanakan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025-2029, dalam bentuk “Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045”.

Sedangkan Tujuan pembangunan yang diusung oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah “Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”.

Dalam konteks lima tahun ke depan, tujuan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan spasial yang masih tinggi antarwilayah, memastikan keterpaduan antara rencana tata ruang dan program pembangunan sektoral, serta menciptakan tata kelola agraria yang adil dan menjamin kepastian hukum. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan strategis, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, kepulauan, dan daerah 3T agar

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan peluang ekonomi.

Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merumuskan sasaran program yang secara lebih fokus mencerminkan mandat koordinatif dan fungsional dalam tiga ranah utama: pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang. Sasaran program tersebut dirumuskan sebagai berikut: 1). Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak; 2). Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas; 3). Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik.

Sasaran-sasaran ini akan menjadi pedoman bagi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam merancang program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip sinergi, integrasi, dan akuntabilitas, pencapaian sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, penguatan legalitas agraria, serta kepastian pemanfaatan ruang untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar 2.1. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi

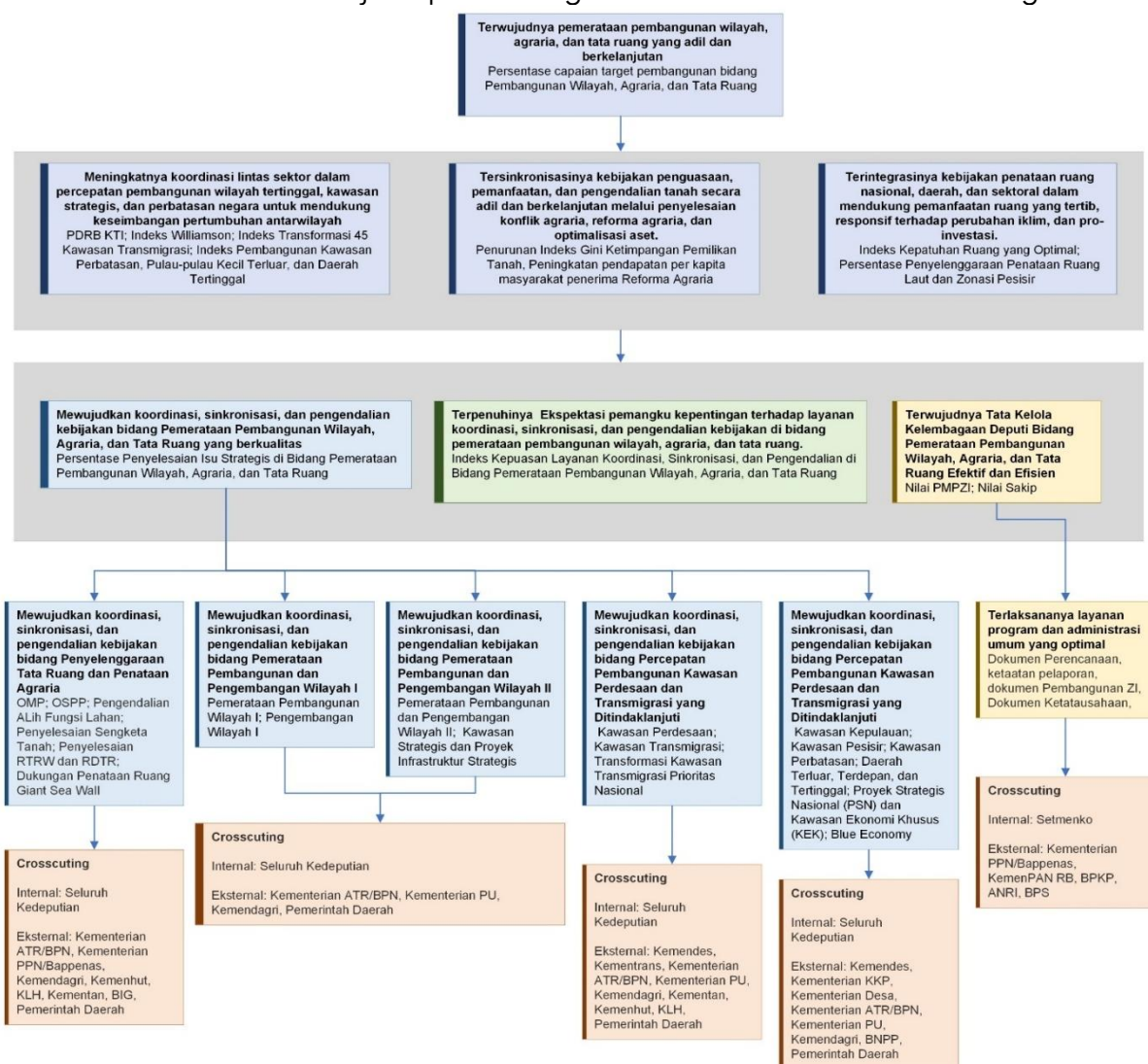
	Rancangan Renstra Kemenko Infra			Rancangan Renstra Deputy 1				
Tujuan	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan		Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan				
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Indeks Williamson				
Sasaran Strategis / Sasaran Program	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak		Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik
Indikator Sasaran	1. Indeks Ketahanan Air 2. Stok Infrastruktur terhadap PDB 3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Penilaian Mandiri Pembangun Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Sumber: Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

Sedangkan arah kebijakan Kemenko Infra di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencakup empat fokus utama sebagai berikut: 1). Penguatan Konektivitas Wilayah dan Integrasi Kawasan; 2). Penguatan Tata Kelola Penataan Ruang Nasional; 3). Percepatan Reforma Agraria dan Kepastian Hukum Pertanahan; 4). Pengembangan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi, dan Wilayah 3T.

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.2. Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan



Sumber: Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang terbagi ke dalam 3 (tiga) *leveling outcome*, yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Kinerja tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk masing-masing *leveling outcome* dengan 1 (satu) sasaran program. *Ultimate outcome* melalui 1 (satu) sasaran program, *Immediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program; serta *Intermediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut

Tabel 2.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Target Renstra 2025
Ultimate outcome					
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP.1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	100%
Immediate outcome					
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastrukturr dan Pembangunan Wilayah.	100%	100%
		IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	3,1
Intermediate outcome					
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	IKSP.3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	91
		IKSP.3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	91
Output					

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 5 kegiatan yakni:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

Penyusunan anggaran Tahun 2025, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025.

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang maka menghasilkan perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025, sebagai alat untuk mengukur kinerja ke deputian selama satu tahun. Indikator program dan Output Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Program		Output Kinerja		Target	Frekuensi
IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Perumusan Persentase terdiri dari :		100%	Tahunan
		Pemerataan Pembangunan Wilayah			
		1	Indeks Williamson		
		2	Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		

		3	Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil, Terluar, dan Daerah Tertinggal		
		Agraria:			
		4	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah		
		5	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria		
		Tata Ruang			
		6	Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal		
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir		
IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1	One Spatial Planning Policy (OSPP)	100%	Tahunan
		2	Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	100%	Tahunan
		3	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	100%	Tahunan
		4	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	100%	Tahunan
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Tahunan
		6	Blue Economy	100%	Tahunan
		7	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	100%	Tahunan
		8	Pengembangan Kawasan Desa	100%	Tahunan
		9	Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	100%	Tahunan
IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		3,1	Tahunan
IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		91	Tahunan
IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		91	Tahunan

	Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		
--	---	--	--	--

Sumber: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

Tabel 2.4. Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode Cascading	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	100%	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Tahunan
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang	3,1	Indirect		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	3,1	Tahunan

	Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan						
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	Indirect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan

Sumber. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2025 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran program dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja tersebut diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja yang tersedia pada akhir tahun anggaran 2025.

Level Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang:

Indikator Kinerja 1:

Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di bidang pemerataan Pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang yang berkualitas. Pencapaiannya mencerminkan sejauh mana pembangunan sektor pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang berjalan sesuai rencana.

$$\frac{\text{Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}}{\text{Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}} = \frac{\sum \text{Presentase Capaian Indikator Pembangunan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Indikator Pembangunan yang Diitugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan Jumlah Indikator Pembangunan yang Diitugaskan untuk Diselesaikan :

➤ Pemerataan Pembangunan Wilayah

1. Indeks Williamson
2. Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
3. Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal

➤ Agraria

4. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
5. Peningkatan Pendapatan per kapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria

➤ Tata Ruang

6. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal
7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Indikator Kinerja 2:

Presentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian Indikator Kinerja tersebut terukur dari jumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 3:

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan berdasarkan survei kepuasan pelayanan ke kementerian/lembaga/stakeholders terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Formula perhitungan mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 2.5. Matrik Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Lingkup Pemerintahan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Manual IKU Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025 dalam KepMenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 123/S Tahun 2025

Indikator Kinerja 4:

Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan PMPZI di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar kerja evaluasi (LKE).

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit antara lain sebagai berikut Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Serta dua komponen hasil yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima.

Indikator Kinerja 5:

Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang meliputi antara lain sebagai berikut Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025 didasarkan pada Tiga Sasaran Program (SP) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) level outcome, yaitu Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.1) sebagai *Ultimate outcome*, Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.2) sebagai *Immediate outcome* dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.3) sebagai *Intermediate outcome*. Realisasi Capaian Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan III tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan III tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Triwulan III	Target Renstra 2025
Ultimate outcome						
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		-	100%
Immediate outcome						
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang	IKSP .2.1.	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktural dan Pembangunan Wilayah.		75%	100%

	Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .2.2.	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		3,51 (87,56)	3,1
Intermediate outcome						
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .3.1.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		83,40	91
		IKSP .3.2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		-	91
Output						

Sehingga capaian kinerja total Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Pada Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Perspektif dan Bobot

Perspektif	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

3.2. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 1.1 adalah Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 1. adalah terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 1. termasuk dalam

perspektif pertama *Ultimate Outcome* yang bertujuan untuk mendorong pembangunan wilayah yang adil dan merata, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang dan agraria. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan antar daerah, mempercepat reformasi agraria, serta memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berbasis data spasial. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun tujuan Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang. Perhitungan Indikator kinerja ini akan dilaksanakan setelah pada akhir tahun berjalan, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam triwulan III tahun 2025 sebanyak 131 jenis kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata ruang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Triwulan III

No	Kegiatan
Pemerataan Pembangunan Wilayah	
1	Koordinasi Pembahasan terkait Progres Sertifikasi dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Koordinasi dan Konsolidasi dalam rangka Pengembangan Wilayah Sekitar KEK Tanjung Lesung – Pandeglang, Banten
3	Koordinasi <i>Tindak Lanjut Perwujudan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) Balerang</i>
4	Koordinasi Persiapan Pertemuan Ketiga <i>G20 Disaster Risk Reduction Working Group (DRRWG)</i>
5	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Biru melalui Kolaborasi dan <i>Demo Day Program Blue Innovative Startup Acceleration (BISA)</i>
6	Koordinasi pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Transformasi Transmigrasi
7	Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Kawasan Transmigrasi Pendukung Ketahanan Pangan pada KSPP Papua Selatan sebagai bagian prioritas nasional tercantum dalam Perpres No.12 Tahun 2025, Inpres No.2 Tahun 2025, dan RPJMN 2025–2029
8	Koordinasi Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) Tahun 2025–2045

9	Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal
10	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Provinsi Maluku
11	Koordinasi Forum dengan Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025—2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026
12	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Wongsoredjo
13	Koordinasi Pameran Ide dan Model Bisnis Inovasi Pengembangan Ekonomi Biru di Desa dan Daerah Tertinggal
14	Koordinasi Rencana Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
15	Koordinasi Usulan Matriks Rencana Aksi Nasional Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi 2025-2029
16	Koordinasi Isu Strategis pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB Sabang)
17	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan, Agraria, dan Tata Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
18	Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Kota Pekanbaru
19	Koordinasi Pelabuhan dalam Proyek Strategi Nasional
20	Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kolaka mengenai Pembangunan infrastruktur Daerah
21	Koordinasi Launching Indonesia Village Expo & Forum
22	Koordinasi dengan Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI)
23	Koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Mesuji dan Ogan Komering Ilir
24	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrebang RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025 -2029
25	Koordinasi dan Monitoring Program dan Kegiatan Transmigrasi
26	Koordinasi Usulan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Natuna
27	Koordinasi Pembahasan Usulan Rapat Terbatas Tentang Kewenangan Diskresi Berkaitan dengan Penetapan Kawasan Transmigrasi Bareleng
28	Koordinasi <i>Teknis Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pariwisata di Gorontalo dan Sorong, serta Hilirisasi Industri di Morowali, Konawe dan Weda</i>
29	Koordinasi Teknis Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan Hilirisasi Industri di Morowali
30	Koordinasi terkait Pembangunan Wilayah Ulubelu
31	Koordinasi Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN) Tingkat Eselon I
32	Koordinasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Inklusif
33	Koordinasi Perdesaan Prioritas 2024-2025
34	Koordinasi Usulan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Natuna
35	Koordinasi Perubahan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional

36	Koordinasi Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur yang membentang di delapan kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi
37	Koordinasi rancangan Inpres tentang swasembada daging dan susu sapi
38	Koordinasi dan Sinkronisasi posisi Pemerintah Republik Indonesia di <i>Melanesian Spearhead Group</i> (MSG) dan <i>Pacific Islands Forum</i> (PIF)
39	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
40	Koordinasi FIDIC Asia Pacific 2025 Bali (Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) Asia Pacific Group bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
41	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024
42	Koordinasi Kebutuhan dan Prioritas Infrastruktur dan Iklim (RTI)
43	Koordinasi terkait Trans Patriot 4.0 bersama Kementerian Transmigrasi dan ITS
44	Koordinasi Penjajakan Potensi Kerja sama Untuk Industrialisasi Kawasan Perdesaan UNDP
45	Koordinasi Hilirisasi Aspal Buton
46	Koordinasi Akselerasi Penyediaan Layanan dasar Desa
47	Lokakarya Funding Indonesia's Resilient and Sustainable Transformation (FIRST)
48	Koordinasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi
49	Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF)
50	Koordinasi terkait update rencana investasi Xian Zhong Li
51	Lokakarya Integrated City Planning (ICP) di Kota Ambon
52	Koordinasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 melalui Kolaborasi dan Integrasi Kementerian/Kelembagaan dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Transformasi Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi
53	Koordinasi Penyelesaian Pemetaan, Sertifikasi, RDTR dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
54	Koordinasi Final Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
55	Koordinasi Penyelesaian Isu Tanah di KT Selarapang
56	Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Isu Lahan di Kawasan Transmigrasi
57	Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Pulau Laut Kalimantan Selatan
58	Koordinasi terkait Nasional Multidisciplinary Team (NMT) on Water Scarcity Program
59	Koordinasi Pembahasan Program Usulan Kawasan Pawitandirogo
60	Koordinasi dan Sosialisasi Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional
61	Koordinasi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil dalam Kawasan Hutan
62	Koordinasi membahas Pengamanan Perbatasan dan Pulau Terluar

Sumber: Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2025

Dalam tabel 3.3 Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025 diatas terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1). Kendala Koordinasi Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) dengan fokus pada empat wilayah prioritas: Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan adalah sejumlah pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara telah berjalan sejak 2024 dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun, namun pembayarannya baru dialokasikan di tahun 2025 sehingga perlu pengaturan anggaran yang cermat; 2) Kendala Koordinasi penggunaan aspal buton murni adalah belum ada pengaturan terkait kewajiban sertifikasi produk sehingga kualitas aspal di pasaran belum ada yang menjamin dan Belum ada proses quality assurance pada saat pengaplikasian dari pihak produsen aspal untuk menjamin proses pengaplikasian sesuai sehingga kualitas jalan sesuai dengan spesifikasi.

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan IV tahun 2025 diatas, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) dengan fokus pada empat wilayah prioritas: Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan adalah kementerian dan lembaga menyatakan komitmennya, mulai dari promosi investasi oleh BKPM, dukungan infrastruktur pertahanan oleh Kemenhan, sinkronisasi transportasi oleh Kemenhub, pengelolaan perdagangan oleh Kemendag, program cetak sawah oleh Kementan, sinkronisasi makro oleh Bappenas, hingga dukungan hukum sejak awal oleh Kejaksaan; 2). Koordinasi penggunaan aspal buton antara lain a). Harus ada tindakan lebih keras untuk utilisasi asbuton rata-rata pemanfaatan 58 ribu ton untuk jalan nasional (mayoritas jalan nasional beban lalu lintas sedang ke rendah sedangkan asbuton murni hanya untuk beban lalu lintas berat); b). Harus dilakukan pembenahan dari hulu ke hilir mengenai pelaksanaan hilirisasi aspal buton dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum; c) Perlu dilakukan rematching antara target Kementerian Perindustrian, IUP di Kementerian ESDM, dan data penyerapan untuk jalan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025

No	Kegiatan
Agraria	
1	Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
2	Koordinasi permohonan penangkapan pelaku sangsi administratif dan dugaan korupsi pengadaan tanah dengan ATR/BPN
3	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Aksi Stranas PK Triwulan II (B06) Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
4	Koordinasi Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah di daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara
5	Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN: Permohonan Legal Opini/ Rekomendasi Hukum terkait Pemanfaatan Kembali Tanah Daerah di Malasera, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pembangunan Perumahan Aparatur Sipil Negara
6	Koordinasi Monitoring Penyelesaian Konflik HAT Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut-Tana Ai dengan PT. Kristus Raja Maumere, Kab. Sikka
7	Koordinasi penyelesaian AGHT pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, Kejagung
8	Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Embung Anak Munting – Kabupaten Manggarai Barat, NTT
9	Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah
10	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kementerian ATR/BPN dalam Pelaksanaan Program Prioritas
11	Koordinasi Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan Pengesahan Hasil Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau
12	Koordinasi Pembahasan rencana kunjungan kerja Menko di Bengkulu terkait implementasi Inpres 12/2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
13	Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan Pengesahan Hasil Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Kalimantan Barat
14	Koordinasi Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)
15	Koordinasi Teknis Lanjutan terkait Sinkronisasi Regulasi Aset Bank Tanah sebagai TORA
16	Koordinasi tentang Regulasi dan Tantangan Implementasi TOD

17	Koordinasi Pengamanan Lahan MRT (Sengketa Lahan Duta Merlin) Jakarta dalam Proyek Land Lab JICA
18	Koordinasi Klarifikasi Permohonan izin Prakarsa Revisi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019
19	Koordinasi Revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Sinkronisasi Kebijakan Aset Bank Tanah sebagai TORA
20	Koordinasi Koordinasi Program Cetak Sawah
21	Koordinasi Sinkronisasi Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) Terindikasi Terlantar
22	Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Lahan KODAM di Sofifi, Maluku Utara
23	Koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Hak Pakai untuk Markas Komando dan Dermaga TNI Angkatan Laut di Balikpapan
24	Koordinasi Pembahasan Permen ATR/Kepala BPN 21 tahun 2020
25	Koordinasi Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk Stasiun MRT di Kawasan Pertokoan Duta Merlin I
26	Koordinasi Pembahasan Pembebasan Lahan Kolam Retensi Proyek Penanganan Banjir Air Bengkulu
27	Koordinasi Identifikasi Dugaan Mafia Tanah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
28	Koordinasi Klarifikasi Penerapan Ketentuan Tanah Terlantar terhadap Landbank Pengembang

Sumber: Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2025

Dalam tabel 3.4. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025 diatas terdapat beberapa kendala, adalah Kendala Koordinasi Sinkronisasi Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) Terindikasi Terlantar adalah Data tanah terindikasi terlantar bersifat dinamis, data awal tanah terindikasi terlantar seluas $\pm 4,5$ juta ha kini tersisa sekitar $\pm 1,2$ juta ha dan ± 117 ribu ha di antaranya sudah ditetapkan resmi sebagai tanah terlantar, sebagian besar tanah hasil penetapan dialihkan ke Bank Tanah .

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan IV tahun 2025 diatas, adalah Tindak lanjut Kendala Koordinasi Sinkronisasi Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) Terindikasi Terlantar antara lain a). Pentingnya integrasi data Base HGU dan tanah terlantar, karena ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, serta hambatan investasi. Selain itu Data Base HGU yang terintegrasi bisa menjadi fondasi penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi Land administration dan spatial planing memudahkan koordinasi lintas K/L dalam rangka optimalisasi pemanfaatan

lahan; b). Perlunya satu data Base nasional. Data yang dinamis perlu dimutakhirkan secara rutin (mingguan/bulanan) dan semua pihak harus mengacu pada satu platform atau dashboard bersama. Data Base nasional tersebut dapat diakses lintas K/L, serta menampilkan informasi terkini, seperti Data ProTaru di ATR, Jumlah RTTL (Rencana Tindak Lanjut) yang sudah disusun, data yang terintegrasi dengan OSS-RBA.

Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025

No	Kegiatan
Tata Ruang	
1	Koordinasi Tata Ruang Berketahanan (Spatial Planning Resilience) Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur
2	Koordinasi Pembahasan Panitia Antar Kementerian RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara
3	Koordinasi dengan LEN terkait Rencana Pembangunan Jalur Baru Kabel Laut Link MOS
4	Koordinasi Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Lintas Kementerian/ Lembaga
5	Koordinasi Lanjutan Rencana Investasi Pengembangan Kawasan Kertajati
6	Koordinasi Mitigasi dan Pengendalian Banjir Wilayah Jabodetabek
7	Koordinasi Monitoring Progress Penyusunan Peraturan Zonasi Waduk
8	Koordinasi Workshop Percepatan Pelaksanaan “Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI)” –Sektor VII: Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru
9	Koordinasi Kegiatan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi
10	Koordinasi terkait pembangunan jembatan penghubung Labuhan Jaya dan jembatan penghubung Kawasan Transmigrasi dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
11	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ILASPP terkait Persiapan Lelang dan Pembahasan Integrated Map Production Center (MPC)
12	Koordinasi Audiensi One Spatial Planning Policy (OSPP) bersama Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya serta membahas Potensi Kerja Sama antara Kemenko Infra dengan ITS Nopember
13	Konsinyering Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
14	Koordinasi <i>Workshop on Marine Spatial Planning & Offshore Wind Permitting</i> sebagai Tindak Lanjut MoU RI-Denmark Bidang Kemaritiman
15	Koordinasi Tata Ruang Berketahanan (Spatial Planning Resilience) di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur

16	Koordinasi terkait Forum Tata Ruang Bali Nusra dan <i>International Conference on Spatial Planning dengan On Us Asia</i>
17	Koordinasi Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Perkantoran Tanah Eks Tapol Tahun 2014 di Kota Kendari
18	Koordinasi MRT Jakarta
19	Koordinasi Pembahasan Update Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)
20	Koordinasi 3D Spatial Planning dan Nilai Ruang dalam <i>Giant Sea Wall</i>
21	Koordinasi Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI)
22	Koordinasi Klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Borobudur
23	Koordinasi Pembahasan Kereta Api Kecepatan Tinggi
24	Koordinasi Pertemuan dengan Jasa Marga terkait Persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Transit Center Development (TCD) Taman Mini
25	Koordinasi Penyampaian Muatan RPerpres RDTR KPN pada WP Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu dan Napan dan RTR KSN Selat Sunda
26	Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Menteri di Lingkup Koordinasi Kemenko Infra
27	Koordinasi Pembahasan Sinkronisasi Data Garis Pantai
28	Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores
29	Koordinasi Kajian Penetapan Zona Pemanfaatan Waduk dan Garis Sempadan Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur
30	Koordinasi dan Kunjungan Lapangan terkait Isu Lahan di Kabupaten Nagekeo, NTT
31	Koordinasi Tata Ruang Berketahanan (Spatial Planning Resilience) Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur dan Penanaman Bibit Pohon
32	Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Wilayah Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan
33	Koordinasi Rencana Induk (Renduk) Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Nasional 2025- 2050
34	Koordinasi penetapan Kawasan Daerah Aliran Sungai dan Sempadan Sungai
35	Koordinasi Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis RPerpres RTR-KSN Kawasan Taman Nasional Sembilang (TNS)
36	Koordinasi Lanjutan Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Perkantoran di Kota Kendari
37	Koordinasi Inpres 12 Tahun 2025 dan Kunjungan Kerja Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Bengkulu
38	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Penyediaan Akses Stasiun Kereta Cepat Karawang
39	Koordinasi Pelaksanaan Acara Peresmian Jalan Lingkar Utara Kabupaten Sumedang Dan Kunjungan Kerja Ke Bendungan Jatigede Sumedang
40	Sosialisasi dan Rakor Inisiatif Penyusunan Dokumen Proses Setting the Scene “Integrasi dan De-Integrasi: Visi Bersama untuk Pembangunan Metropolitan Semarang 2045 Berkelanjutan, Terintegrasi, dan Inklusif”
41	Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian Tata Ruang yang Mempengaruhi Bendungan Mrica dan Telaga Merdada

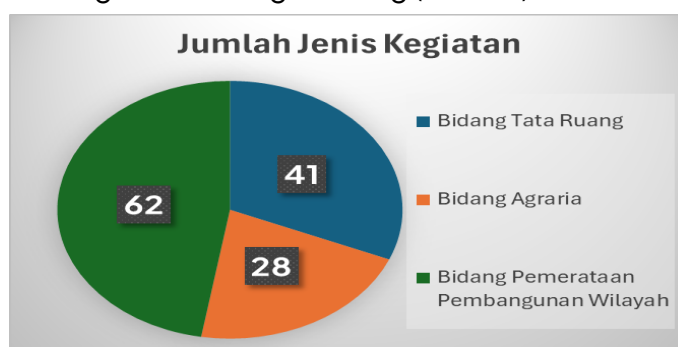
Sumber: Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2025

Dalam tabel 3.5. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025 diatas terdapat beberapa kendala, adalah kendala Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian Tata Ruang yang Mempengaruhi Bendungan Mrica dan Telaga Merdada adalah pada Telaga Merdada terjadi pendangkalan parah akibat sedimentasi dan dominasi eceng gondok. Pola tanam kentang/jamur (95%) mempercepat erosi, serta jenis tanah lunak pada telaga tersebut.

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan IV tahun 2025 diatas, adalah Tindak lanjut Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian Tata Ruang yang Mempengaruhi Bendungan Mrica dan Telaga Merdada adalah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah menyusun Rencana aksi dengan mengidentifikasi langkah-langkah ke depan yang memuat hal-hal, antara lain 1). Kajian sedimentasi di Waduk Mrica dan telaga merdada untuk disampaikan kepada Komisi Keamanan Bendungan; 2). Identifikasi pelanggaran kawasan hutan lindung. 3). Identifikasi pola tanam kawasan hutan sosial. 4). Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. 5). Integrasi kegiatan penanganan: Reaktif (short term) dan Antisipatif (long term). 6). Penertiban penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan ketiga tabel Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan III tahun 2025, menunjukkan bahwa keragaman Kegiatan-Kegiatan Bidang Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang paling banyak dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Jenis Kegiatan untuk Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan di ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan III tahun 2025



3.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2.1 adalah Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 2. adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 2. termasuk dalam perspektif kedua *Immediate Outcome* yang bertujuan untuk terselesaikannya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Adapun tujuan IKSP.2.1. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Isu strategis dalam bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

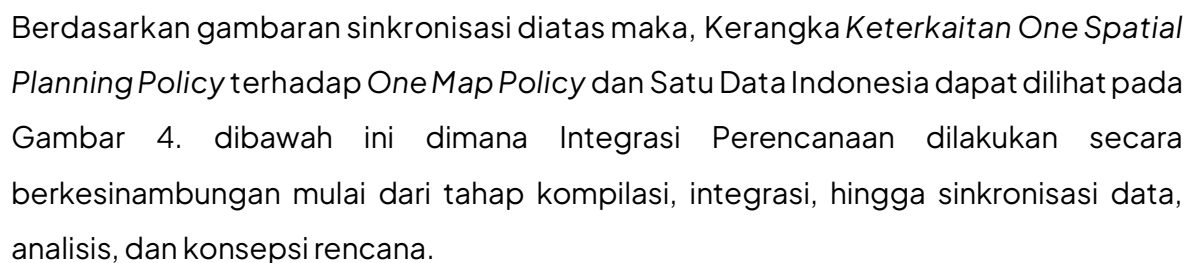
3.3.1. *One Spatial Planing Policy* (OSPP)

Tujuan *One Spatial Planing Policy* (OSPP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah mengintegrasikan pengaturan ruang darat, laut, udara, hingga ruang dalam bumi ke dalam satu dokumen tata ruang terpadu.

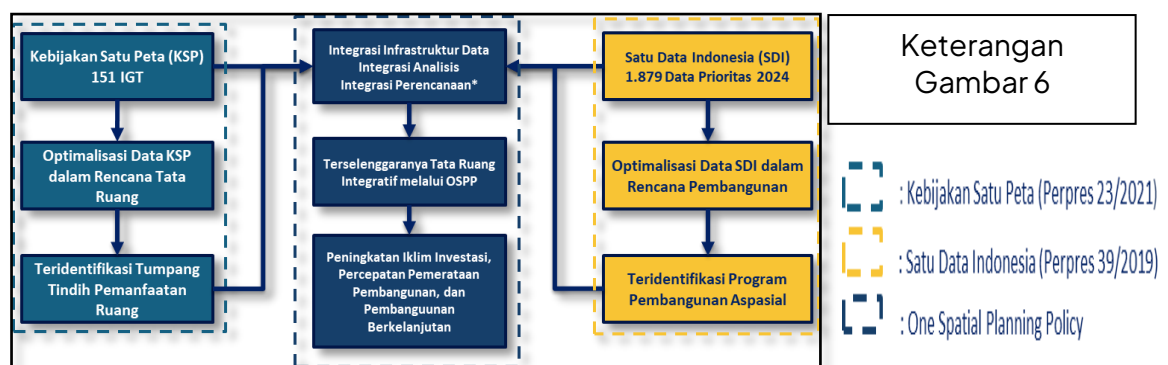
Ruang Lingkup *One Spatial Planing Policy* (OSPP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP, tujuan di atas terbentuk dikarenakan sering terjadi konflik akibat perbedaan peta tata ruang antar kementerian dan lembaga, dimana lebih dari 30% peta tata ruang di Indonesia mengalami konflik, sehingga berpengaruh pada pencapaian program Prioritas Nasional dan Asta Cita. Adapun Asta Cita yang didukung dalam penerapan OSPP, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <div>2</div> <div>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara da mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</div> | <div>5</div> <div>Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</div> |
| <div>3</div> <div>Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur</div> | <div>6</div> <div>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</div> |
| | <div>8</div> <div>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</div> |

Gambar 3.2. Skema Sinkronisasi OSPP pada Kemenko Infra dengan K/L terkait



Gambar 3.3. Kerangka Keterkaitan One Spatial Planing Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia



Sumber: Laporan Rakor *One Spatial Planning Policy* (OSPP)

Kebijakan *One Map Policy* (OMP) dan Satu Data Indonesia (SDI) telah memberikan dasar integrasi informasi geospasial. Namun, cakupan keduanya belum menyentuh secara komprehensif dimensi ruang udara dan dalam bumi. Di sinilah OSPP hadir sebagai kebijakan inovatif yang berperan sebagai payung besar integrasi tata ruang lintas matra.

OSPP bukan hanya soal teknis perencanaan, tetapi juga menyangkut tata kelola pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan adanya OSPP, diharapkan seluruh program pembangunan baik di pusat maupun daerah memiliki pijakan spasial yang sama, sehingga mengurangi duplikasi kebijakan, meminimalisir konflik, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memiliki peran sentral dalam memastikan proses ini berjalan sesuai arahan nasional. Deputi diharapkan menjadi motor penggerak yang menghubungkan kepentingan lintas sektor, mengawal konsolidasi regulasi, serta mendorong percepatan kelembagaan OSPP.

Target OSPP tahun 2025 adalah penyusunan Peraturan Presiden *One Spatial Planning Policy* (OSPP).

Kegiatan-Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang mendukung Capaian kinerja OSPP pada triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Hasil Konsultasi Publik tentang Konsep Pelaksanaan Kebijakan Satu Penataan Ruang (KSPR/OSPP) dan Rencana Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21/2021; 2). Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores; 3). Koordinasi Penyusunan Materi Teknis RPerpres RTR-KSN Kawasan TN Sembilang. Berdasarkan ketiga kegiatan di atas maka data perkembangan penyusunan RDTR pada keenam klaster untuk triwulan III tahun 2025 dibawah ini.

Gambar 3.6. perkembangan penyusunan RDTR pada keenam klaster

Row Labels	Belum Menyusun	Sedang Berproses	Telah Menyusun	Grand Total
Klaster Sumatera	449	279	148	876
Klaster Kalimantan	136	102	90	328
Klaster Jawa	393	503	218	1114
Klaster Bali Nusra	94	87	71	252
Klaster Sulawesi	231	152	92	475
Klaster Maluku-Papua	118	86	32	236
Grand Total	1421	1209	651	3281

Sumber: Laporan Rakor *One Spatial Planing Policy* (OSPP)

Kendala *One Spatial Planing Policy* (OSPP) triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Dasar Hukum OSPP yang belum final, dimana Draf RPerpres telah tersusun, namun masih memerlukan harmonisasi lintas K/L serta penyelarasan dengan revisi PP No. 21 Tahun 2021; 2). Keterbatasan Standar Teknis Integrasi 4 Matra Ruang, dimana Belum tersedianya standar peta 3D, referensi vertikal nasional, dan metode interoperabilitas antar basis data spasial; 3). Kelembagaan Forum Penataan Ruang Belum Operasional, dimana Forum lintas daerah dan lintas sektor masih bersifat konseptual dan belum memiliki tata kerja yang formal; 4). Sinkronisasi RTRW dengan OSPP di Daerah Masih Terbatas, dimana Prototipe di Blitar memperlihatkan perlunya mekanisme integrasi RTRW dan RDTR berbasis multi-matra agar menjadi acuan pembangunan lintas sektor.

Tindak Lanjut *One Spatial Planing Policy* (OSPP) triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Finalisasi dan Harmonisasi RPerpres OSPP, dimana Segera dilakukan penyelarasan dengan hasil konsultasi akademik dan revisi PP 21/2021, untuk disampaikan kepada Menko IPK sebagai bahan harmonisasi antar K/L; 2). Pembentukan Forum Penataan Ruang Nasional dan Daerah, dimana Menetapkan mekanisme kerja lintas K/L dan lintas wilayah dengan mandat koordinatif dan advisory; 3). Pengembangan Prototipe OSPP Lanjutan, dimana Melanjutkan pilot project Blitar menjadi model multi-matra yang melibatkan provinsi sekitar (Malang, Kediri, dan pesisir selatan); 4). Standarisasi Data dan Peta 3D, dimana BIG bersama ATR/BPN dan BRIN menyusun pedoman referensi vertikal nasional serta peta multi-matra untuk mendukung integrasi spasial; 5). Penyusunan Roadmap Implementasi OSPP 2026–2030, dimana Memuat tahapan regulatif, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar pelaksanaan OSPP terukur dan berkelanjutan.

3.3.2. Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)

Dasar *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) adalah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Bank Dunia (World Bank) Untuk Proyek *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) pada tanggal 5 Desember 2024.

Tujuan Utama *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) 2025–2029 adalah Penguatan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap

perubahan iklim, peningkatan keamanan tenurial, serta modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia.

Target *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) tahun 2025 adalah Terlaksananya *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) melalui sebagai berikut: 1). Pembentukan Project Management Unit (ATR/BPN); 2). Pembentukan Project Implementation Unit (Dagri, BIG, ATR); 3). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 4). Sosialisasi tanah ulayat; 5). Peta Dasar skala besar 1:5000 urban Pulau Sulawesi.

Sasaran *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) adalah sebagai berikut: 1). Pengelolaan Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan dalam Mengintegrasikan kedua bidang untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan (pemenuhan peta skala besar untuk peta tematik & RDTR); 2). Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan Mendukung target pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dan pengamanan hak atas tanah; 3). Pengembangan Sistem Informasi Tanah Modern, dengan Meningkatkan efisiensi administrasi lahan, mendukung evaluasi properti massal, dan menghasilkan peta dasar berskala besar.

Gambar 3.8. Pertemuan Menko Infrastruktur dengan World Bank



Ruang lingkup *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP). Pada tahun 2020 telah disusun Kajian tentang Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dilaksanakan oleh BIG yang

bersifat publik/tidak rahasia. Kajian ini melibatkan stakeholders penting terkait dengan penyusunan RDTR, diantaranya: Perencana (diwakili oleh IAP), Pembuat kebijakan terkait RDTR (diwakili oleh Ditjen Tata Ruang, KemenATR/BPN), serta akademisi dan pakar yang diwakili oleh akademisi dan peneliti dari ITB, UI, UGM, Unibraw. Kajian tersebut teridentifikasi memiliki muatan untuk menyusun standar sesuai kebutuhan pengguna untuk penyusunan RDTR berbasis risiko. Terdapat Nota Dinas Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Nomor: B-2.2/SKIG/III.G.02.01/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Kajian Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk lingkup internal BIG. Nilai Pinjaman dari world bank sebesar USD 653 juta atau Rp10,3 triliun.

Realisasi Anggaran pinjaman dari World Bank sampai triwulan III tahun 2025, sebagai berikut: Kementerian ATR/BPN: 8,38%, BIG: 11,85%, Kemendagri: 9,00%, Total realisasi keseluruhan: 9,97% atau senilai Rp45,7 miliar. Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) maka dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Klarifikasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur; 2). Koordinasi Pembahasan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemetaan Dasar Skala Besar ILASPP; 3). Koordinasi penetapan Kawasan Daerah Aliran Sungai dan Sempadan Sungai; 4). Koordinasi Rencana Penataan Ruang Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai; 5). Koordinasi dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI); 6). Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ILASPP; 7). Rapat Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan ILASPP – Persiapan Lelang dan Pembahasan Integrated Map Production Center (MPC); 8). Koordinasi Inpres 12 Tahun 2025 dan Kunjungan Kerja Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Bengkulu; 9). Koordinasi Lintas K/L Evaluasi Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir; 10). Koordinasi penyelesaian AGHT pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, Kejagung; 11). Koordinasi Tata Ruang Berketahanan (*Spatial Planning Resilience*) Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur dan Penanaman Bibit Pohon; 12). Koordinasi Pembahasan Usulan Quick Response Pembangunan Jembatan; 13). Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian

Tata Ruang yang Mempengaruhi Waduk Mrica dan Telaga Merdada; 14). Koordinasi Pembahasan Pembebasan Lahan Kolam Retensi Proyek Penanganan Banjir Air Bengkulu.

Kendala *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Anggaran tidak terserap akibat kegagalan lelang, 2). Transisi kelembagaan Ditjen SPPR ke Sekretariat Jenderal ATR, 3). Keterlambatan finalisasi KAK untuk kegiatan penegasan batas desa.

Tindak Lanjut *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Percepat revisi RDTR Majalengka dan pengajuan PKKPR agar pengembangan Kertajati dapat berjalan sesuai rencana serta menciptakan kepastian bagi investor, 2). Mendorong percepatan penyusunan RPerpres OMP untuk memperkuat akurasi spasial, keseragaman data, dan efektivitas integrasi kebijakan lintas sektor; 3). Monitoring implementasi ILASPP.

3.3.3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta

Dasar Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta adalah sejak tahun 2014 Pemerintah Indonesia melalui program *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) telah merancang pendekatan multi-lapis dalam pengelolaan risiko pesisir Jakarta. Salah satu komponen kunci dari pendekatan tersebut adalah pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta. Wilayah pesisir utara Jakarta merupakan kawasan dengan konsentrasi penduduk, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, kawasan ini juga menghadapi risiko lingkungan yang kompleks dan berkelanjutan, khususnya terkait banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang memadai, sebagian besar wilayah pesisir Jakarta berpotensi tergenang secara permanen dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, diselenggarakan Sayembara Desain Giant Sea Wall Pesisir Utara Jakarta untuk menjaring gagasan terbaik dari para arsitek, perencana kota, insinyur, dan profesional lintas disiplin dalam merancang GSW sebagai infrastruktur adaptif yang menyatu dengan karakter Jakarta sebagai kota global dan rentan.

Target Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta tahun 2025 adalah Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan agraria dalam mendukung pembangunan *giant sea wall*.

Gambar 3.9. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta

Kendala Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta triwulan III tahun 2025 adalah dibutuhkan sistem tanggul laut raksasa yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pelindung dari intrusi air laut dan banjir rob, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pembentukan kawasan tepi laut yang ikonik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap masa depan. Mengingat pentingnya fungsi GSW tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga estetika kota, ekologi pesisir, dan daya tarik ruang publik, maka dibutuhkan desain yang visioner, kontekstual, dan kolaboratif.

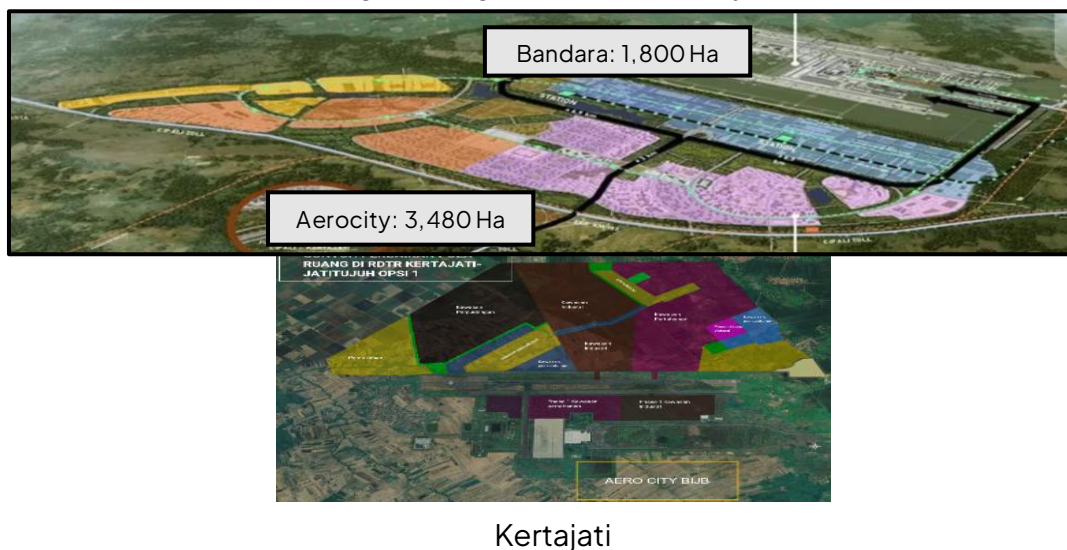
Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta triwulan IV tahun 2025 adalah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah mengusulkan Sayembara Desain GSW Pesisir Utara Jakarta guna memperoleh konsep pembangunan GSW yang adaptif dan multifungsi dalam menangani ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut serta dapat mengintegrasikan transformasi kawasan pesisir Jakarta menuju ruang hidup yang aman, produktif, dan berdaya saing.

3.3.4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Dasar Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana adalah Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan

Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam instruksinya, Presiden RI menegaskan bahwa Percepatan kedua kawasan itu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Sedangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) meliputi enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Amanat Perpres juga menyebut bahwa Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Kawasan Rebana didukung oleh sejumlah proyek infrastruktur strategis antara lain Bandara Internasional Kertajati: Menjadi salah satu hub utama dalam pengembangan kawasan ini, Pelabuhan Patimban: Membuka konektivitas dan akses logistik yang lebih luas, dan juga jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu): Memperkuat konektivitas regional.

Gambar 3.10. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana. Revitalisasi proyek strategis wilayah area rebana dan sekitarnya, yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, meliputi 5 proyek yang strategis yaitu Waduk Cirata, Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, Waduk Jatigede, dan Irigasi Rentang. Gambar 5 proyek tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Target Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana tahun 2025 adalah Tersedianya Rumusan Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana.

Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana adalah melaksanakan 10 kali melaksanakan forum Koordinasi, Monitoring Percepatan Pengembangan Kawasan Kertajati.

Kendala Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). PKKPR yang terbit tanpa nomor dinyatakan tidak valid; 2). Perkim dan PUTR perlu menetapkan zonasi dalam masterplan, dan RDTR, menggunakan KLBI dan ITBX yang akan mengakomodasi kebutuhan lahan untuk investasi jangka pendek, menengah, dan panjang; 3) Status kawasan hutan produksi perlu dipastikan agar tidak jadi hambatan.

Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Percepat revisi RDTR Majalengka dan pengajuan PKKPR agar pengembangan Kertajati dapat berjalan sesuai rencana serta menciptakan kepastian bagi investor; 2). PUTR Majalengka akan menyiapkan surat dan kajian komprehensif untuk Bantek 2026 dan revisi RDTR; 3). BIJB akan mengirimkan surat kebutuhan/urgensi revisi RDTR dengan melampirkan surat Kemenko Infrawil kepada Perkim Jabar sebagai salah satu dasar hukum pengajuan revisi RDTR; 4). Setelah PKKPR terbit, BIJB & PBAD/PT PPPro segera tindaklanjuti dengan investor.

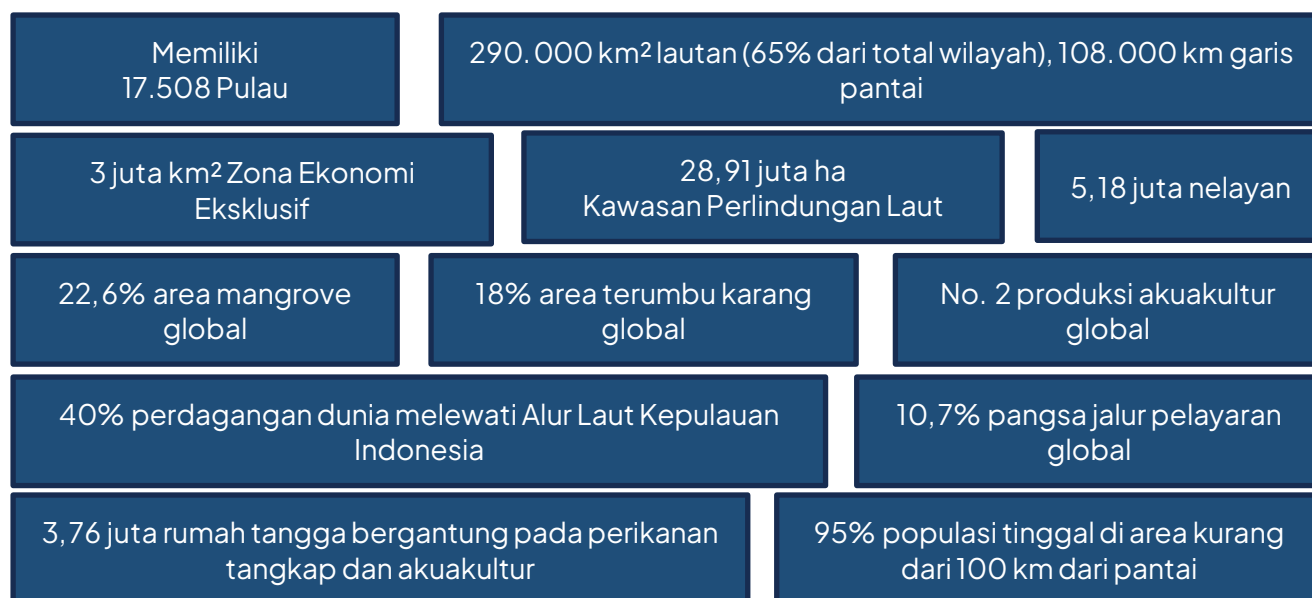
3.3.5. *Blue Economy*

Dasar *Blue Economy* adalah arah kebijakan nasional RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan ekonomi biru sebagai motor pertumbuhan berkelanjutan.

Ruang lingkup *Blue Economy*. Ekonomi biru, merupakan pendekatan terpadu, holistik, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan yang menciptakan nilai tambah dan rantai nilai sumber daya dari lautan, samudra, dan air tawar secara inklusif dan berkelanjutan, menjadikan ekonomi biru sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi masa depan (Sumber: ASEAN). “Ekonomi Biru berbicara mengenai inovasi dan usaha dari sumber daya yang disediakan ekosistem. Bagaimana manusia

memahami ekosistem dan melakukan intensifikasi dari ekosistem yang ada” (Sumber: *The Blue Economy*, Gunter Pauli). Gambar Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 3.11. Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru



Sumber: Laporan Rakor *Blue Economy*

Target *Blue Economy* tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). RTR KSN Sabang; 2). RZKW Laut Barat Sumatera; 3). Rumusan Kelembagaan KPBPB Sabang; 4). Monitoring dan Koordinasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian *Blue Economy* maka dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Demo Day Program BISA sebagai Akselerasi Inovasi Pesisir dan Kelautan; 2). Koordinasi Isu Strategis KPBPB Sabang – Penguatan Tata Ruang Maritim dan Infrastruktur Kawasan; 3). Fasilitas Sinkronisasi Program dan Kebijakan Penguatan Inovasi Pesisir.

Kendala *Blue Economy* triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). belum terdapat mekanisme formal untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam program-program pemerintah; 2). Struktur kelembagaan yang ada saat ini belum optimal untuk mengoordinasikan isu maritim, perizinan, logistik, pariwisata, dan pengembangan kawasan secara terpadu; 3). Harmonisasi RTR KSN Sabang telah selesai, namun penetapannya masih memerlukan percepatan; 4). Sabang dan wilayah

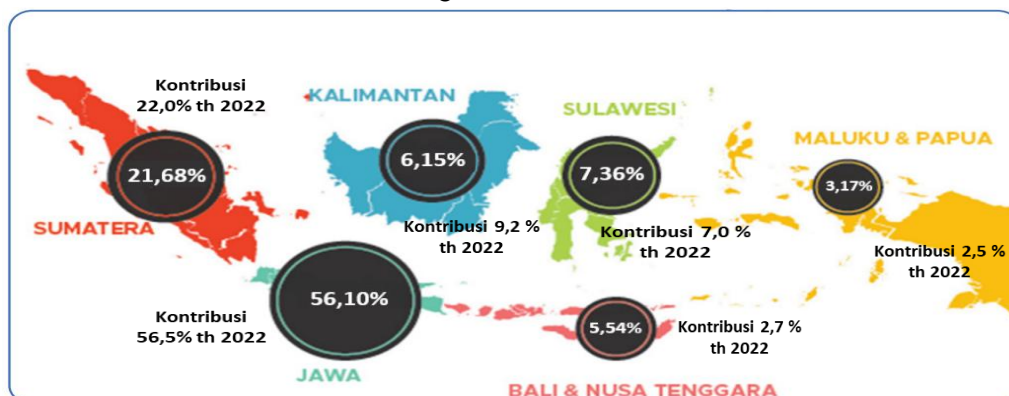
pesisir lainnya masih menghadapi keterbatasan air bersih, pengelolaan limbah, serta infrastruktur logistik yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan dasar; 5). Program BISA dan koordinasi Sabang menunjukkan tingginya minat mitra internasional dan lembaga multilateral dalam mendukung inovasi pesisir. Namun, alur koordinasi pendanaan masih bersifat ad-hoc.

Tindak lanjut *Blue Economy* triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Integrasi Inovasi Pesisir ke dalam Program Pembangunan Daerah dan K/L Teknis; 2). Percepatan Penetapan RTR KSN KPBPB Sabang dan Penguatan Integrasi Darat–Laut; 3). Restrukturisasi Kelembagaan KPBPB Sabang sebagai Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor; 4). Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Pesisir dan Kepulauan; 5). Penguatan Mekanisme Pendanaan dan Kolaborasi Internasional untuk Pengembangan Pesisir; 6). Penyelarasan Program Pembangunan Wilayah dengan Prioritas RPJMN 2025–2029.

3.3.6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Dasar Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional adalah arah kebijakan nasional RPJMN 2025–2029 untuk bidang transmigrasi yakni Pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi.

Gambar 3.12. Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020



Sumber: BPS 2020

Arahan Presiden RI Kepada Bapak Menko Infra untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional antara lain sebagai berikut, 1). Transmigrasi bukan

memindahkan kemiskinan, melainkan memfasilitasi penempatan dan pengembangan SDM unggul, mahir, dan terampil sesuai kebutuhan pengembangan wilayah (transmigrasi tematik); 2). Fokus pengembangan 45 KTPN menjadi kawasan ideal pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita). 3). lokasi pemukiman transmigrasi harus pantas, jangan kumuh, dilengkapi fasilitas publik yang baik; 4). Program transmigrasi perlu memberikan perhatian khusus untuk mendukung percepatan pembangunan di Pulau Papua; 5). Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

Tujuan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional adalah 1). perbaikan tata kelola dan kelembagaan; 2). Transformasi ekonomi dan sosial kawasan; 3). penguatan sistem pembinaan dan kolaborasi lintas sektor.

Target Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional tahun 2025 adalah Rumusan Kebijakan Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional berdasarkan transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata kelola, sedangkan Indikator berdasarkan Indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemandirian Desa, Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi, Indikator Pendapatan Transmigran 45 KTPN serta Indikator Sinergi dan Pemangku Kepentingan (Gambar 11).

Gambar 3.13. Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional maka dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ketrasmigrasian melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024; 2). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi; 3). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Serta Tata Cara Penetapan Kawasan Transmigrasi; 4). Koordinasi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, beserta Penyusunan Rencana Aksi Nasional Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai lampiran.

Kendala Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). tumpang tindih HPL dan konflik lahan; 2). ketergantungan ekonomi pada pertanian tradisional; 3). minimnya minat investasi dan kondisi infrastruktur dasar; 4). lemahnya kelembagaan dan pendampingan sosial, serta kurangnya persepsi positif publik terhadap program transmigrasi.

Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Pematangan konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan aglomerasi aktivitas ekonomi berbasis industrialisasi dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. Dalam hal ini kami telah menjalin komunikasi awal dengan K/L terkait dan UNDP Indonesia untuk mengembangkan dan menyusun rencana implementasi yang lebih konkret; 2). Identifikasi kawasan perkotaan, terutama pada kota-kota skala kecil dan menengah yang mengalami pelambatan laju pertumbuhan sebagai lokasi potensial pengembangan kawasan transmigrasi dengan pola tematik digital dan industri kreatif; 3). Kemenko Infra akan menyampaikan matriks program dan kegiatan yang diharapkan menjadi kolaborasi K/L teknis setelah indikasi lokasi-lokasi prioritas disampaikan oleh Kementerian Transmigrasi; 4). K/L terkait untuk dapat mencermati mekanisme tata kelola dan urgensi keterlibatan dalam Tim Nasional KIPT; 5). K/L yang belum teridentifikasi dalam matriks Rencana Aksi diharapkan dapat mengidentifikasi

potensi keterlibatan dalam Rencana Aksi yang telah disusun; 6). Menyusun dokumen pencermatan konektivitas antar Kawasan Transmigrasi dengan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya guna mendukung peningkatan produksi dan pembangunan.

3.3.7. Pengembangan Kawasan Desa

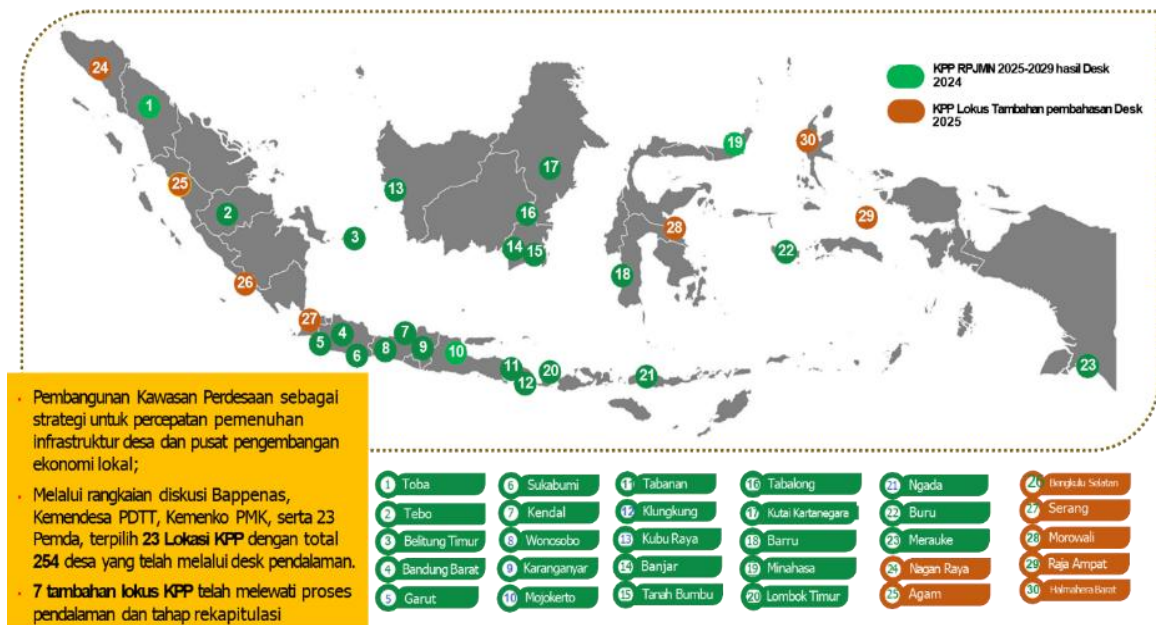
Dasar Pengembangan Kawasan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut pada Pasal 83 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Ruang lingkupnya terdiri dari: pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan dalam RPJMN 2025 – 2029 dilakukan rebranding menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang berjumlah 30 kawasan.

Tujuan Pengembangan Kawasan Desa adalah 1). Meratanya pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar di kawasan perdesaan, khususnya dibandingkan di kawasan perkotaan; 2). Mengoptimalkan tata pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan; 3). Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa, dalam hal tingginya beban anggaran pengendalian atau pengawasan terhadap upaya pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan; 4). Penyelarasan data lahan dan tata ruang dalam kawasan perdesaan; 5). Koordinasi penetapan dan pengembangan kawasan Upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Target Pengembangan Kawasan Desa tahun 2025 adalah Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan.

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Desa. Mekanisme identifikasi dan sinkronisasi kawasan yang memiliki irisan strategis antara lain yaitu Kawasan perdesaan prioritas, Kawasan transmigrasi prioritas nasional dan Pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (PPKP). Penyebaran 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.14. Lokus 30 Kawasan Perdesaan Prioritas dalam RPJMN 2025–2029



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Desa maka dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Mekanisme dan strategi penguatan tata kelola penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan; 2). Koordinasi Pengembangan kawasan perdesaan berbasis konsep aglomerasi aktivitas ekonomi; 3). Koordinasi Monitoring triwulan III terkait penyelenggaraan percepatan penetapan batas Desa; 4). Implementasi Proyek Kolaborasi BISA.

Kendala Pengembangan Kawasan Desa triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Koordinasi bersama UNDP menghasilkan beberapa kendala prinsip dalam Kawasan Desa, yaitu antara lain: a). Kapabilitas lokal yang perlu dikembangkan; b). Kondisi infrastruktur, konektivitas, dan struktur pendukung lainnya; c). Sumber dan penggunaan investasi; 2). Diperlukan pertukaran gagasan/praktik baik antar pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri; 3). Pengembangan kelembagaan BUMDes dan BUMDes Bersama (badan usaha kerja sama lintas desa) belum memiliki kapasitas yang cukup; 4). Masih belum jelasnya bentuk interoperabilitas antara pengembangan KETT, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih yang berada di wilayah yang sama.

Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Desa triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Memperkuat skema pembiayaan alternatif pembangunan kawasan

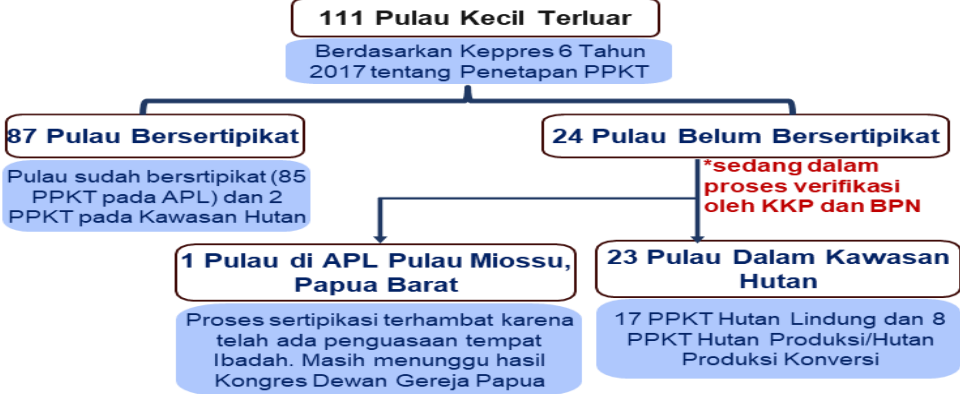
perdesaan, dengan mendorong fasilitasi penggunaan Sukuk Hijau dan Sukuk Biru oleh pemerintah daerah dan desa, serta memperluas opsi pendanaan seperti soft loan dan bond untuk infrastruktur perdesaan strategis; 2). Mengimplementasikan pendekatan Alignment Fokus dalam perencanaan intervensi lintas sektor di kawasan perdesaan dan transmigrasi, guna mencegah duplikasi program dan meningkatkan efisiensi anggaran; 3). Menindaklanjuti hasil diskusi UNDP Indonesia dengan penyusunan nota konsep bersama untuk memperkuat integrasi antara pengembangan KETT, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi perdesaan terpadu.

3.3.8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Dasar Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara adalah RPJMN 2025-2029 memuat arah pembangunan kewilayahan dan matriks pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN menggarisbawahi pentingnya menjamin akses terhadap layanan dasar, yang akan mencakup upaya untuk memperbaiki kondisi di daerah-daerah tertinggal dan terdepan yang sering kali berada di wilayah perbatasan. Pembangunan di daerah perbatasan seperti yang diwakili oleh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Pengelola Perbatasan Negara (PPKP) menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan.

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara. Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

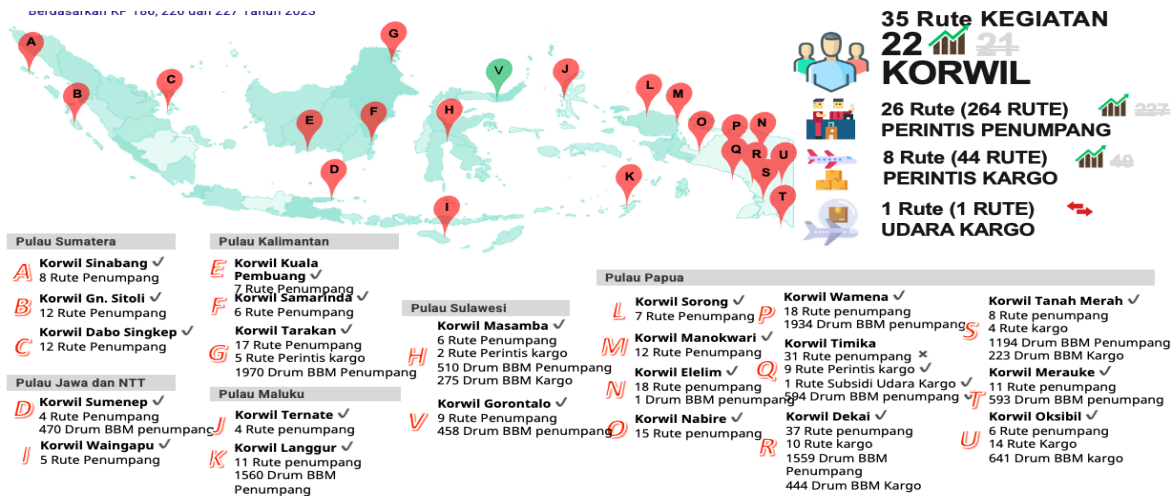
Gambar 3.15. Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Berdasarkan data diatas menunjukkan satu PPKT berstatus APL, 23 PPKT belum tersertifikasi karena berada dalam kawasan hutan. Sedangkan angkutan perintis pada wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Negara) adalah program subsidi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kementerian perhubungan) yang menyediakan akses transportasi udara dan laut dengan tarif terjangkau untuk menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh transportasi reguler. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (KP) 206 dan 207 Tahun 2024 mencakup 22 Koordinator Wilayah (Korwil) dengan 266 rute penumpang dan 46 rute kargo, serta satu rute subsidi kargo, untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) (Gambar 3.15).

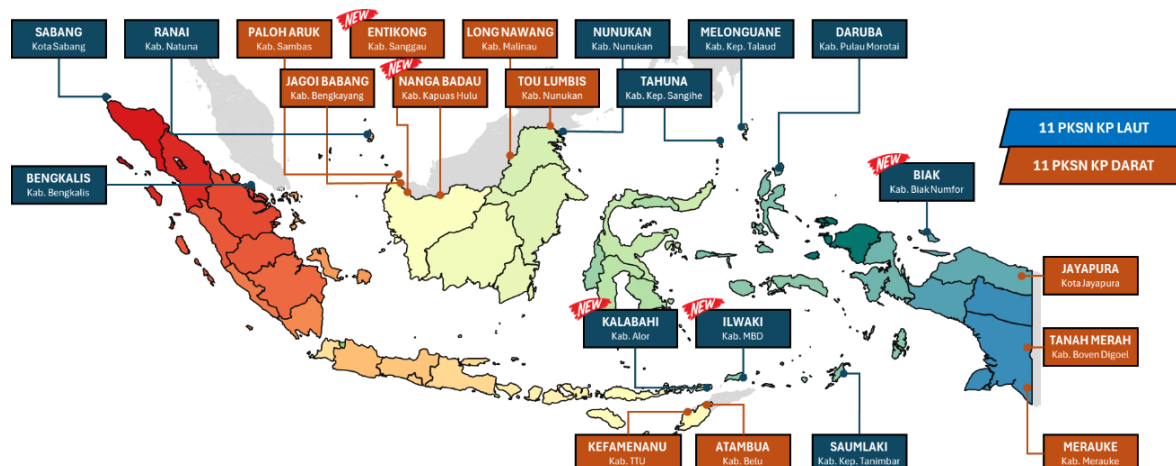
Gambar 3.16. Data 22 Koordinator Wilayah (Korwil) di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP)



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Sedangkan untuk lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 (Gambar 3.16).

Gambar 3.17. Data lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah PPKP



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Tujuan Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara antara lain sebagai berikut 1). Meningkatkan percepatan pembangunan akses dan konektivitas daerah 3T yang disebabkan pertumbuhan infrastruktur yang lambat di daerah – daerah 3T; 2). Percepatan terkoneksi daerah – daerah 3T dengan wilayah – wilayah sektor ekonomi unggulan sehingga meningkatkan interdependensi yang pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah; 3). Menyinkronkan standar identifikasi dan evaluasi pengentasan daerah 3T antar Kementerian dan Lembaga pengampu; 4). Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan di kawasan perbatasan agar meminimumkan ketidaksesuaian antara perencanaan pusat dan daerah terkait pengembangan PKSN dan Lokpri; 5). Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang menghambat ekonomi peningkatan pertumbuhan kawasan perbatasan; 6). Mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan; 7). Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap capaian pembangunan kawasan perbatasan.

Target Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara tahun 2025 adalah Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian Kebijakan di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara maka dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi dengan Agenda Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Pencairan Ganti Rugi atas Tanah dalam Rangka Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan Permohonan Pemanfaatan Tanah Daerah di Malasera, Nagekeo; 2). Koordinasi Analisis Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Pencairan Ganti Rugi atas Tanah dalam Rangka Pembangunan Bendungan MbayLambo dan Permohonan Pemanfaatan Tanah Daerah di Malasera, Nagekeo 1). Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal; 3). Koordinasi dan Konsolidasi terkait Isu Lahan di Kabupaten Nagekeo NTT; 4). Koordinasi Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Perkantoran Tanah Eks Tapol Tahun 2014 di Kota Kendari; 5). Koordinasi Analisis Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Perkantoran Tanah Eks Tapol Tahun 2014 di Kota Kendari; 6). Sinkronisasi Analisa Penerbitan Hak Atas Tanah di Perairan Laut; 7). Sinkronisasi Data Garis Pantai ; 8). Koordinasi Persiapan Peninjauan Lapangan Kawasan Perbatasan Negara di Eks OBP Sungai Simantipal; 9). Koordinasi Isu Strategis pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 10). Koordinasi pembahasan tindak lanjut surat dari LSM Fortaran.

Kendala Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Kendala Koordinasi Kawasan Kepulauan, yaitu sebagai berikut: a). Belum lengkapnya dokumen administrasi dan data bidang tanah dalam pengajuan ganti rugi Bendungan Mbay-Lambo; b). Sengketa hukum dan belum dialihkannya kembali Hak Guna Bangunan (HGB) tanah Malasera ke Pemerintah Daerah; c). Tumpang tindih kepemilikan dan klaim lahan di kawasan eks tapol Kendari yang menimbulkan ketidakpastian hukum; d). Terbatasnya infrastruktur pendukung (jalan dan irigasi) yang menghambat pengembangan kawasan pertanian dan permukiman di Nagekeo; 2). Kendala Koordinasi Kawasan Pesisir, yaitu sebagai berikut: a) Penyelesaian sertifikasi masih terhambat oleh status kawasan hutan, ketidaksinkronan interpretasi regulasi, serta keterbatasan anggaran dan akses ke wilayah terpencil. Pada aspek keamanan, medan geografis berat, kurangnya sarana prasarana dasar di

pos perbatasan, minimnya dukungan mobilitas udara, serta PLBN yang belum beroperasi optimal karena kendala perjanjian lintas batas, menjadi tantangan yang dapat melemahkan kehadiran negara di wilayah terluar; b). Proses penetapan zonasi waduk masih menghadapi keterlambatan kajian teknis terbaru, potensi konflik relokasi KJA, serta belum terintegrasinya kebijakan pemanfaatan ruang waduk dengan tata ruang kabupaten/kota. Sementara itu, di Pulau Flores masih terdapat ketimpangan kesiapan dokumen RTRW dan RDTR antar kabupaten, minimnya integrasi OSS, dan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menghambat penyebaran manfaat pembangunan pariwisata dan energi baru terbarukan; 3). Kendala Koordinasi Kawasan Perbatasan, adalah Sejumlah PLBN yang telah dibangun masih belum berfungsi optimal karena belum tuntasnya kesepakatan exit-entry dengan negara tetangga serta belum adanya studi kelayakan pada sebagian usulan PLBN baru. Di lapangan, keterbatasan sarana prasarana pos pengamanan, infrastruktur dasar (air, listrik, komunikasi), serta akses mobilitas menjadi faktor yang mengurangi efektivitas operasi perbatasan. Selain itu, isu status kawasan hutan pada wilayah pengembangan seperti Simantipal masih menghambat percepatan pemanfaatan ruang dan sertifikasi lahan 4); Kendala Koordinasi Kawasan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor akibat lemahnya struktur kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta belum terintegrasinya infrastruktur pendukung kawasan. Pada kasus Anambas, tantangan muncul dari banyaknya permintaan dari masyarakat atau LSM yang perlu diseleksi dan direviu agar dapat difokuskan pada hal-hal yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Kepulauan, yaitu sebagai berikut: a). Percepatan penyelesaian administrasi dan koordinasi lintas lembaga (ATR/BPN, BBWS, dan LMAN) untuk memperlancar pencairan ganti rugi lahan Bendungan Mbay-Lambo; b). Pemda Nagekeo segera menindaklanjuti penghapusan HGB dan pengajuan Hak Pakai atas tanah Malasera agar aset daerah dapat dimanfaatkan kembali secara sah; c). Pemerintah Pusat memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk penyusunan RDTR serta pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Nagekeo; d). Penegasan status hukum lahan eks tapol Kendari melalui hasil

verifikasi ATR/BPN dan keputusan pengadilan guna menghindari klaim berulang serta menjaga ketertiban tata ruang daerah; 2). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Pesisir, yaitu sebagai berikut: a). Diperlukan percepatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga, terutama antara ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk penyelesaian status 24 PPKT yang belum bersertifikat serta penguatan alokasi anggaran melalui skema PTSL. Sinkronisasi pembangunan infrastruktur dasar TNI–Polri dengan rencana tata ruang perbatasan perlu segera dilakukan, termasuk percepatan penyelesaian regulasi BCA agar PLBN dapat beroperasi penuh sebagai penegakan kedaulatan dan pengungkit kesejahteraan masyarakat perbatasan; b). Diperlukan percepatan pengumpulan data kajian sesuai Keputusan Gubernur terkait zonasi waduk serta penyelesaian kajian daya dukung pemanfaatan perairan untuk PLTS terapung agar kebijakan berbasis EBT dapat segera diimplementasikan. Selain itu, penataan ruang Pulau Flores perlu diperkuat melalui percepatan penyusunan RDTR prioritas, integrasi rencana dengan OSS dan RPJMD, serta dukungan pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pariwisata yang lebih merata dan berkelanjutan; 3). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Perbatasan, adalah diperlukan percepatan penyelesaian perjanjian perlintasan dengan Malaysia dan PNG, penyusunan studi kelayakan untuk PLBN baru, serta integrasi pembangunan PLBN dan pos pengamanan dengan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Penyelesaian status kehutanan di eks OBP perlu diprioritaskan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan cepat. Koordinasi lintas K/L harus semakin terarah, termasuk sinkronisasi perencanaan pertahanan, tata ruang, dan pelayanan ekonomi agar PLBN berfungsi tidak hanya sebagai titik keamanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan wilayah perbatasan; 4). Tindak lanjut Kendala Koordinasi Kawasan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, adalah Perlu percepatan penetapan RTR KSN dan restrukturisasi kelembagaan KPBPB Sabang melalui pembentukan Dewan Nasional agar koordinasi lintas sektor lebih efektif. Selain itu, program pengembangan kawasan harus diselaraskan dengan prioritas RPJMN 2025–2029 dan didukung oleh skema pembiayaan inovatif. Untuk Anambas, disarankan agar pemerintah daerah membangun mekanisme penanganan aspirasi publik yang lebih sistematis dan terkoordinasi dengan kementerian terkait, sehingga tindak lanjut terhadap permintaan masyarakat dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

3.4. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2.2. adalah Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 2. adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 2. termasuk dalam perspektif kedua *Immediate Outcome* yang bertujuan untuk terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Adapun tujuan IKSP.2.2. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang.

Dasar Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Unsur Penilaian Survei disesuaikan dengan pembaharuan pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023.

Target Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025 adalah 3,1 dengan mutu pelayanan B, yang mengindikasikan kinerja unit pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Baik. Nilai Indeks Kepuasan Layanan tersebut akan di akumulasikan sampai pada akhir tahun.

Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Pengukuran indeks ini melalui Kuesioner Elektronik (*Online*) web dalam mendistribusikan kuesioner. Responden yang mengisi kuesioner ini dapat berasal dari internal Kemenko Infra maupun stakeholder Kemenko Infra yang menerima pelayanan dalam kurun waktu pelaksanaan survei. Metode pencacahan atau pengumpulan data dalam kuesioner ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu 1). Populasi dan sampel; 2). Kriteria Responden; 3). Teknik Pengumpulan. Sedangkan Metode Pengolahan Data dan Analisis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 (lampiran Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) atas pelayanan publik per Triwulan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025).

Hasil Capaian Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025. Sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur tentang Pelayanan Publik, saat ini layanan yang kami berikan masih mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025, mendapat Nilai Interval 3,51, dengan Nilai Interval Konversi 87,56 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A. Hal ini mengindikasikan Seluruh unsur yang dinilai, seperti diskriminasi pelayanan, layanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungli, praktik percaloan, dan pengenaan tarif tidak resmi, memperoleh nilai 4 atau masuk dalam kategori Bersih dari Korupsi (lampiran Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) atas pelayanan publik Triwulan II Deputy

Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025). Jika dibandingkan dengan triwulan III dengan triwulan II tahun 2025, terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 3,49 (konversi 87,24) menjadi 3,51 (konversi 87,56). Peningkatan paling terlihat pada unsur informasi layanan (dari 86,92 menjadi 88,00). Dari hal di atas terlihat bahwa tindak lanjut setelah survei triwulan II berdampak nyata kualitas layanan sesuai prosedur/alur, sekaligus menjaga mutu layanan tetap berada pada kategori A (Sangat Baik) pada triwulan III, hal ini dikarenakan adanya konsistensi pembaharuan kanal informasi. Survei Indeks Persepsi Korupsi antara triwulan II dan triwulan III tahun 2025 tidak terdapat perubahan, yakni masuk dalam kategori bersih dari korupsi. Hal ini mencerminkan tingkat integritas yang sangat baik serta tidak ditemukannya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit terkait, dan menjadi indikator positif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kendala Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Unsur Kemudahan memperoleh layanan sesuai prosedur/alur mengalami penurunan yang menandakan perlunya konsistensi dalam penyederhanaan prosedur dan kejelasan alur layanan; 2). Kurangnya kualitas website dan kanal informasi digital, agar lebih lengkap dan mudah diakses; 3). Masih kurangnya pembaruan informasi secara rutin dan konsistensi antar kanal (*website, flyer, media sosial*).

Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan, dimana akan melanjutkan program pelatihan dan coaching internal yang telah dimulai, dengan fokus pada pelayanan prima, komunikasi publik, dan penanganan pengaduan serta akan menambahkan modul pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi layanan agar petugas lebih siap menghadapi dinamika lapangan ; 2). Penguatan Penyediaan Informasi Layanan, dimana akan melakukan pembaruan informasi secara berkala dan pastikan seluruh kanal (*website, media sosial, flyer, dan panduan layanan*) konsisten dan selaras dengan produk layanan yang tersedia serta akan menambahkan fitur interaktif seperti chatbot atau FAQ dinamis untuk meningkatkan aksesibilitas informasi; 3). Perluasan Jangkauan

responden dari berbagai stakeholder, dimana akan meningkatkan partisipasi responden dari berbagai latar belakang, termasuk instansi daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat sipil serta menggunakan pendekatan *hybrid (online dan offline)* dalam distribusi survei agar hasil lebih representatif dan mencerminkan penilaian menyeluruh terhadap kualitas layanan.

3.5. Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 3.1. adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 3. adalah terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 3. termasuk dalam perspektif ketiga *Intermediate Outcome* yang bertujuan untuk implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.

Adapun tujuan IKSP.3.1. Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dasar Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Capaian Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025 mencapai 83,40 maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang termasuk kedeputian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tetapi hasil capaian ini tidak dapat memenuhi target Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 91 pada tahun 2025. Hasil Capaian Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat dilihat pada Laporan Indeks Kepuasan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Triwulan II tahun 2025 (terlampir) dan juga dapat dilihat juga pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.18. Hasil Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS										
WBK										
Area Perubahan		Bobot	Deputi 1	Status	Deputi 2	Status	Deputi 3	Status	Deputi 4	Status
A. PENGUNGKIT		60.00	WBK		WBK		WBK		WBK	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	7.78	OK	6.39	OK	4.12	Tidak Lulus	4.83	OK
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	4.21	OK	4.39	OK	3.56	Tidak Lulus	3.47	Tidak Lulus
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	8.97	OK	8.51	OK	6.86	OK	4.47	Tidak Lulus
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	8.18	OK	8.18	OK	8.18	OK	7.46	OK
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	11.65	OK	10.23	OK	10.34	OK	10.80	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	7.03	OK	6.22	OK	5.48	Tidak Lulus	4.90	Tidak Lulus
TOTAL PENGUNGKIT			47.82	OK	43.92	OK	38.53	Tidak Lulus	35.94	Tidak Lulus
B. HASIL		40.00								
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50	20.00	OK	18.95	OK	20.00	OK	18.91	OK
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	17.50	OK	16.45	OK	17.50	OK	16.41	OK
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	2.50	OK	2.50	OK	2.50	OK	2.50	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	15.58		16.45		15.44		15.79	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	15.58	OK	16.45	OK	15.44	OK	15.79	OK
TOTAL HASIL			35.58		35.40		35.44		34.70	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		83.40	OK	79.32	OK	73.97	Tidak Lulus	70.64	Tidak Lulus	

Sumber: Hasil Screenshot yang divalidasi oleh Inspektorat Kemenko Infra

Kendala Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025, adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik dan dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu.

Tindak Lanjut Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan IV tahun 2025 adalah

1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan pengajuan; 2). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik oleh Biro HSDMO.

3.6. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 3.2. adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 3. adalah terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 3. termasuk dalam perspektif ketiga *Intermediate Outcome* yang bertujuan untuk implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.

Adapun tujuan IKSP.3.2. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dasar Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kendala Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk

pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu; 2). Belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tindak Lanjut Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan IV tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan; 2). Pengajuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Biro HSDMO.

3.7. Analisa Keuangan

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) II dari Bulan Juli sampai 30 September tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp. 2.613.685.641,- atau 79,20% dari total pagu sebesar Rp. 3.300.000.000-, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan Juli sampai 30 September tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

TUNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000	2.613.685.641	686.314.359	79,20
Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	400.000.000	343.933.778	56.066.222	85,98
Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000	266.563.570	133.436.430	66,64

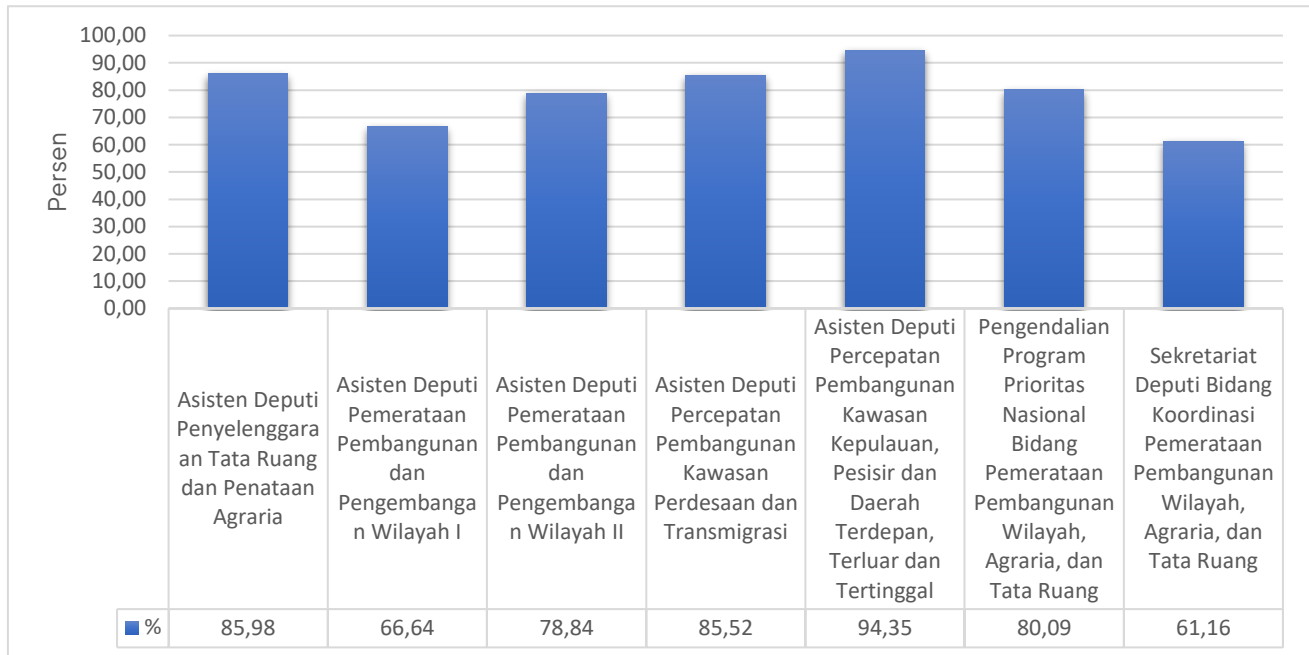
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000	315.370.790	84.629.210	78,84
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000	342.072.363	57.927.637	85,52
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000	377.396.597	22.603.403	94,35
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000	733.026.060	182.196.940	80,09
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000	235.322.483	149.454.517	61,158

*)Rupiah

Sumber: Laporan Keuangan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Bulan September Tahun 2025

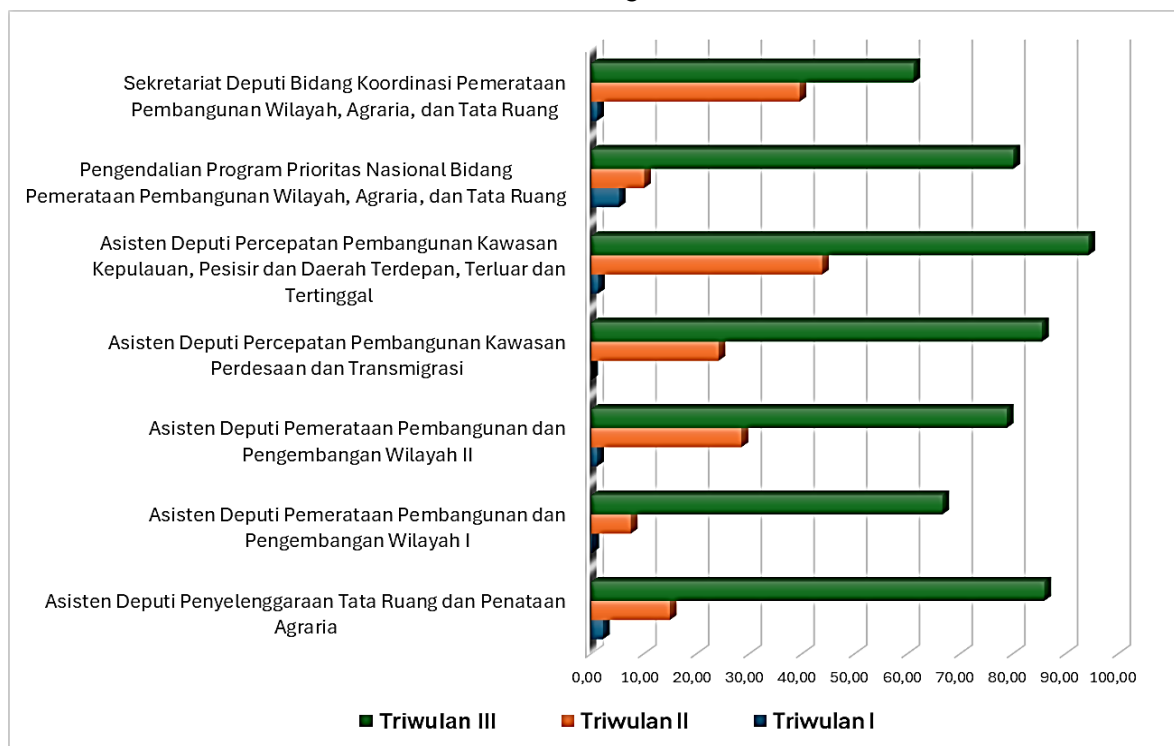
Gambar realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 pada UKE II pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.19. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang



Sedangkan perbandingan persentase realisasi anggaran triwulan I, II dan triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.20. Perbandingan Realisasi anggaran triwulan I , II dan triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang



Tabel dan gambar menginformasikan bahwa realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan pada triwulan I dan triwulan II serta realisasi tersebut sudah melewati target 75%. Hal ini dikarenakan banyaknya koordinasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025.

3.8. Analisa Sumber Daya

3.8.1. Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 memiliki pegawai berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 52 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang dan penata layanan umum berjumlah 1 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sejak tahun 2024 dipimpin oleh seorang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dimana penempatan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Nomor 32.2/SESMENKO.02/KP.09.06/XII/2.024 Tanggal 03 Desember 2024, dengan perincian dalam Gambar. 15. Dibawah ini.

Gambar 3.21. Matriks Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025

15

SEKRETARIAT DEPUTI

JPT Pratama	1 Org
Madya	3 Org
Muda	3 Org
Pertama	5 Org
Pelaksana	1 Org
PPPK	2 Org

9

ASDEP 1

JPT Pratama	1 Org
Madya	1 Org
Muda	0 Org
Pertama	3 Org
Pelaksana	2 Org
PPPK	2 Org

10

ASDEP 2

JPT Pratama (Plt)	1 Org
Madya	3 Org
Muda	0 Org
Pertama	4 Org
Pelaksana	1 Org
PPPK	1 Org

8

ASDEP 3

JPT Pratama	1 Org
Madya	1 Org
Muda	0 Org
Pertama	4 Org
Pelaksana	1 Org
PPPK	1 Org

8

ASDEP 4

JPT Pratama	1 Org
Madya	1 Org
Muda	0 Org
Pertama	3 Org
Pelaksana	2 Org
PPPK	1 Org

9

ASDEP 5

JPT Pratama	0 Org
Madya	3 Org
Muda	1 Org
Pertama	3 Org
Pelaksana	1 Org
PPPK	1 Org

*Notes: terdapat penempatan 1 orang Pramubakti pada Sekretariat Deputi
Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode September 2025

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai triwulan III Tahun 2025, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.7. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan III Tahun 2025

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	5
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata (III/c)	2
Penata Muda Tingkat I (III/b)	19
Penata Muda (III/a)	6
Pengatur Tingkat I (II/d)	1
Total	52 Orang

Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode September 2025

Sedangkan Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8. Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan III Tahun 2025

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	26
Strata Dua	23
Starata Tiga	2
Total	52 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	7
SMK	1
Total	9 Orang

Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode September 2025

3.8.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep

Activity Based Workplace (ABW), yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *Workstation/desk* secara khusus, dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif, mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building*, *Work-life Balance*, *Collaborative*, *Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 3.9. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan III Tahun 2025 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari bulan Juli sampai September tahun 2025.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang didasarkan pada Tiga Sasaran Program yaitu, Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan (SP.1), Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas (SP.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien (SP.3) pada tahun 2025.

Capaian kinerja total Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*.

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SP.1 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 1.1) Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 1.1 akan dihitung pada akhir tahun 2025, oleh karena itu capaian kinerja IKSP 1.1 triwulan III tahun 2025 dilihat dari jumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut dengan total kegiatan berjumlah 131 jenis kegiatan koordinasi, antara lain sebagai berikut: 1). Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah berjumlah 62 kegiatan; 2). Persentase capaian target

pembangunan Bidang Agraria berjumlah 28 kegiatan; 3). Persentase capaian target pembangunan Bidang Tata Ruang berjumlah 41 kegiatan.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 2.1. pada triwulan III tahun 2025 mencapai 75% sesuai target pada triwulan III tahun 2025. Capaian Kinerja IKSP 2.1. meliputi 8 Isu Koordinasi, sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy* (OSPP) dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) dengan melaksanakan 14 kegiatan koordinasi; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana dengan melaksanakan 10 kegiatan koordinasi; 5). Blue Economy dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional dengan melaksanakan 4 kegiatan koordinasi; 7). Pengembangan Kawasan Desa dengan melaksanakan 3 kegiatan koordinasi; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara dengan melaksanakan 10 kegiatan koordinasi.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025 yang mencapai 75% sesuai target pada triwulan III tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dilihat dari Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 3,51 atau nilai interval konversinya sebesar 87,56 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A.

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan

Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 83,40, yang mengindikasikan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran pada triwulan III dari Bulan Juli sampai 30 September tahun 2025 pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp.2.613.685.641,- atau 79,20% dari total pagu sebesar Rp.3.300.000.000,-

4.2 Kendala

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Kendala Koordinasi Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) dengan fokus pada empat wilayah prioritas: Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan adalah sejumlah pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara telah berjalan sejak 2024 dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun, namun pembayarannya baru dialokasikan di tahun 2025 sehingga perlu pengaturan anggaran yang cermat; 2) Kendala Koordinasi penggunaan aspal buton murni adalah belum ada pengaturan terkait kewajiban sertifikasi produk sehingga kualitas aspal di pasaran belum ada yang menjamin dan Belum ada proses *quality assurance* pada saat pengaplikasian dari pihak produsen aspal untuk menjamin proses pengaplikasian sesuai sehingga kualitas jalan sesuai dengan spesifikasi.

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025, adalah Kendala Koordinasi Sinkronisasi Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) Terindikasi Terlantar adalah Data tanah terindikasi terlantar bersifat dinamis, data awal tanah terindikasi terlantar seluas ±4,5

juta ha kini tersisa sekitar $\pm 1,2$ juta ha dan ± 117 ribu ha di antaranya sudah ditetapkan resmi sebagai tanah terlantar, sebagian besar tanah hasil penetapan dialihkan ke Bank Tanah.

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan III tahun 2025 terdapat beberapa kendala, adalah kendala Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian Tata Ruang yang Mempengaruhi Bendungan Mrica dan Telaga Merdada adalah pada Telaga Merdada terjadi pendangkalan parah akibat sedimentasi dan dominasi eceng gondok. Pola tanam kentang/jamur (95%) mempercepat erosi, serta jenis tanah lunak pada telaga tersebut.

Kendala Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, antara lain sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy* (OSPP), sebagai berikut: a). Dasar Hukum OSPP yang belum final, dimana Draf RPerpres telah tersusun, namun masih memerlukan harmonisasi lintas K/L serta penyelarasan dengan revisi PP No. 21 Tahun 2021; b). Keterbatasan Standar Teknis Integrasi 4 Matra Ruang, dimana Belum tersedianya standar peta 3D, referensi vertikal nasional, dan metode interoperabilitas antar basis data spasial; c). Kelembagaan Forum Penataan Ruang Belum Operasional, dimana Forum lintas daerah dan lintas sektor masih bersifat konseptual dan belum memiliki tata kerja yang formal; d). Sinkronisasi RTRW dengan OSPP di Daerah Masih Terbatas, dimana Prototipe di Blitar memperlihatkan perlunya mekanisme integrasi RTRW dan RDTR berbasis multi-matra agar menjadi acuan pembangunan lintas sektor; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP), sebagai berikut a). Anggaran tidak terserap akibat kegagalan lelang, b). Transisi kelembagaan Ditjen SPPR ke Sekretariat Jenderal ATR, c). Keterlambatan finalisasi KAK untuk kegiatan penegasan batas desa; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, dibutuhkan sistem tanggul laut raksasa yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pelindung dari intrusi air laut dan banjir rob, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pembentukan kawasan tepi laut yang ikonik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap masa depan. Mengingat pentingnya fungsi GSW tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga estetika kota, ekologi pesisir, dan daya tarik ruang publik, maka dibutuhkan desain yang visioner, kontekstual, dan kolaboratif; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, sebagai berikut: a). PKKPR yang

terbit tanpa nomor dinyatakan tidak valid; b). Perkim dan PUTR perlu menetapkan zonasi dalam masterplan, dan RDTR, menggunakan KLBI dan ITBX yang akan mengakomodasi kebutuhan lahan untuk investasi jangka pendek, menengah, dan panjang; c) Status kawasan hutan produksi perlu dipastikan agar tidak jadi hambatan;

5). *Blue Economy*, sebagai berikut: a). belum terdapat mekanisme formal untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam program-program pemerintah; b). Struktur kelembagaan yang ada saat ini belum optimal untuk mengoordinasikan isu maritim, perizinan, logistik, pariwisata, dan pengembangan kawasan secara terpadu; c). Harmonisasi RTR KSN Sabang telah selesai, namun penetapannya masih memerlukan percepatan; d). Sabang dan wilayah pesisir lainnya masih menghadapi keterbatasan air bersih, pengelolaan limbah, serta infrastruktur logistik yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan dasar; e). Program BISA dan koordinasi Sabang menunjukkan tingginya minat mitra internasional dan lembaga multilateral dalam mendukung inovasi pesisir. Namun, alur koordinasi pendanaan masih bersifat ad-hoc; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, sebagai berikut a). tumpang tindih HPL dan konflik lahan; b). ketergantungan ekonomi pada pertanian tradisional; c). minimnya minat investasi dan kondisi infrastruktur dasar; d). lemahnya kelembagaan dan pendampingan sosial, serta kurangnya persepsi positif publik terhadap program transmigrasi; 7). Pengembangan Kawasan Desa, sebagai berikut a). Koordinasi bersama UNDP menghasilkan beberapa kendala prinsip dalam Kawasan Desa, yaitu antara lain: Kapabilitas lokal yang perlu dikembangkan, Kondisi infrastruktur, konektivitas, dan struktur pendukung lainnya, serta Sumber dan penggunaan investasi; b). Diperlukan pertukaran gagasan/praktik baik antar pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri; c). Pengembangan kelembagaan BUMDes dan BUMDes bersama (badan usaha kerja sama lintas desa) belum memiliki kapasitas yang cukup; d). Masih belum jelasnya bentuk interoperabilitas antara pengembangan KETT, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih yang berada di wilayah yang sama; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara, sebagai berikut 1). Kendala Koordinasi Kawasan Kepulauan, yaitu sebagai berikut: a). Belum lengkapnya dokumen administrasi dan data bidang tanah dalam pengajuan ganti rugi Bendungan Mbay-Lambo; b). Sengketa hukum dan belum dialihkannya kembali Hak Guna Bangunan (HGB) tanah Malasera ke Pemerintah Daerah; c). Tumpang tindih kepemilikan dan klaim

lahan di kawasan eks tapol Kendari yang menimbulkan ketidakpastian hukum; d). Terbatasnya infrastruktur pendukung (jalan dan irigasi) yang menghambat pengembangan kawasan pertanian dan permukiman di Nagekeo; 2). Kendala Koordinasi Kawasan Pesisir, yaitu sebagai berikut: a) Penyelesaian sertifikasi masih terhambat oleh status kawasan hutan, ketidaksinkronan interpretasi regulasi, serta keterbatasan anggaran dan akses ke wilayah terpencil. Pada aspek keamanan, medan geografis berat, kurangnya sarana prasarana dasar di pos perbatasan, minimnya dukungan mobilitas udara, serta PLBN yang belum beroperasi optimal karena kendala perjanjian lintas batas, menjadi tantangan yang dapat melemahkan kehadiran negara di wilayah terluar; b). Proses penetapan zonasi waduk masih menghadapi keterlambatan kajian teknis terbaru, potensi konflik relokasi KJA, serta belum terintegrasinya kebijakan pemanfaatan ruang waduk dengan tata ruang kabupaten/kota. Sementara itu, di Pulau Flores masih terdapat ketimpangan kesiapan dokumen RTRW dan RDTR antar kabupaten, minimnya integrasi OSS, dan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menghambat penyebaran manfaat pembangunan pariwisata dan energi baru terbarukan; 3). Kendala Koordinasi Kawasan Perbatasan, adalah Sejumlah PLBN yang telah dibangun masih belum berfungsi optimal karena belum tuntasnya kesepakatan exit-entry dengan negara tetangga serta belum adanya studi kelayakan pada sebagian usulan PLBN baru. Di lapangan, keterbatasan sarana prasarana pos pengamanan, infrastruktur dasar (air, listrik, komunikasi), serta akses mobilitas menjadi faktor yang mengurangi efektivitas operasi perbatasan. Selain itu, isu status kawasan hutan pada wilayah pengembangan seperti Simantipal masih menghambat percepatan pemanfaatan ruang dan sertifikasi lahan 4); Kendala Koordinasi Kawasan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor akibat lemahnya struktur kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta belum terintegrasinya infrastruktur pendukung kawasan. Pada kasus Anambas, tantangan muncul dari banyaknya permintaan dari masyarakat atau LSM yang perlu diseleksi dan direviu agar dapat difokuskan pada hal-hal yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Kendala Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Unsur Kemudahan memperoleh layanan sesuai prosedur/alur mengalami penurunan yang menandakan

perlunya konsistensi dalam penyederhanaan prosedur dan kejelasan alur layanan; 2). Kurangnya kualitas website dan kanal informasi digital, agar lebih lengkap dan mudah diakses; 3). Masih kurangnya pembaruan informasi secara rutin dan konsistensi antar kanal (*website, flyer, media sosial*).

Kendala Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025, adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik dan dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu.

Kendala Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu; 2). Belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) untuk triwulan IV tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) dengan fokus pada empat wilayah prioritas: Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan adalah kementerian dan lembaga menyatakan komitmennya, mulai dari promosi investasi oleh BKPM, dukungan infrastruktur pertahanan oleh Kemenhan, sinkronisasi transportasi oleh Kemenhub, pengelolaan perdagangan oleh Kemendag, program cetak sawah oleh Kementan, sinkronisasi makro oleh Bappenas, hingga dukungan hukum sejak awal oleh Kejaksaan; 2). Koordinasi penggunaan aspal buton antara lain a). Harus ada tindakan lebih keras untuk utilisasi asbuton rata-rata pemanfaatan 58

ribu ton untuk jalan nasional (mayoritas jalan nasional beban lalu lintas sedang ke rendah sedangkan asbuton murni hanya untuk beban lalu lintas berat); b). Harus dilakukan pembenahan dari hulu ke hilir mengenai pelaksanaan hilirisasi aspal buton dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum; c) Perlu dilakukan rematching antara target Kementerian Perindustrian, IUP di Kementerian ESDM, dan data penyerapan untuk jalan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) untuk triwulan IV tahun 2025, adalah Tindak lanjut Kendala Koordinasi Sinkronisasi Pendataan Hak Guna Usaha (HGU) Terindikasi Terlantar antara lain a). Pentingnya integrasi data Base HGU dan tanah terlantar, karena ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, serta hambatan investasi. Selain itu Data Base HGU yang terintegrasi bisa menjadi fondasi penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi Land administration dan spatial planing memudahkan koordinasi lintas K/L dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan; b). Perlunya satu data Base nasional. Data yang dinamis perlu dimutakhirkan secara rutin (mingguan/bulanan) dan semua pihak harus mengacu pada satu platform atau dashboard bersama. Data Base nasional tersebut dapat diakses lintas K/L, serta menampilkan informasi terkini, seperti Data ProTaru di ATR, Jumlah RTTL (Rencana Tindak Lanjut) yang sudah disusun, data yang terintegrasi dengan OSS-RBA.

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) untuk triwulan IV tahun 2025, adalah Tindak lanjut Koordinasi Pembahasan Pengendalian dan Kesesuaian Tata Ruang yang Mempengaruhi Bendungan Mrica dan Telaga Merdada adalah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah menyusun Rencana aksi dengan mengidentifikasi langkah-langkah ke depan yang memuat hal-hal, antara lain 1). Kajian sedimentasi di Waduk Mrica dan telaga merdada untuk disampaikan kepada Komisi Keamanan Bendungan; 2). Identifikasi pelanggaran kawasan hutan lindung. 3). Identifikasi pola tanam kawasan hutan sosial. 4). Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. 5). Integrasi kegiatan penanganan: Reaktif (short term) dan Antisipatif (long term). 6). Penertiban penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

Tindak lanjut Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan IV tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). *One Spatial Planing Policy* (OSPP), sebagai berikut: a). Finalisasi dan Harmonisasi RPerpres OSPP, dimana Segera dilakukan penyelarasan dengan hasil konsultasi akademik dan revisi PP 21/2021, untuk disampaikan kepada Menko IPK sebagai bahan harmonisasi antar K/L; b). Pembentukan Forum Penataan Ruang Nasional dan Daerah, dimana Menetapkan mekanisme kerja lintas K/L dan lintas wilayah dengan mandat koordinatif dan advisory; c). Pengembangan Prototipe OSPP Lanjutan, dimana Melanjutkan pilot project Blitar menjadi model multi-matra yang melibatkan provinsi sekitar (Malang, Kediri, dan pesisir selatan); d). Standarisasi Data dan Peta 3D, dimana BIG bersama ATR/BPN dan BRIN menyusun pedoman referensi vertikal nasional serta peta multi-matra untuk mendukung integrasi spasial; d). Penyusunan Roadmap Implementasi OSPP 2026–2030, dimana Memuat tahapan regulatif, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar pelaksanaan OSPP terukur dan berkelanjutan; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planing* (ILASP), sebagai berikut: a). Percepat revisi RDTR Majalengka dan pengajuan PKKPR agar pengembangan Kertajati dapat berjalan sesuai rencana serta menciptakan kepastian bagi investor, b). Mendorong percepatan penyusunan RPerpres OMP untuk memperkuat akurasi spasial, keseragaman data, dan efektivitas integrasi kebijakan lintas sektor; c). Monitoring implementasi ILASPP; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, adalah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah mengusulkan Sayembara Desain GSW Pesisir Utara Jakarta guna memperoleh konsep pembangunan GSW yang adaptif dan multifungsi dalam menangani ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut serta dapat mengintegrasikan transformasi kawasan pesisir Jakarta menuju ruang hidup yang aman, produktif, dan berdaya saing; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, sebagai berikut a). Percepat revisi RDTR Majalengka dan pengajuan PKKPR agar pengembangan Kertajati dapat berjalan sesuai rencana serta menciptakan kepastian bagi investor; b). PUTR Majalengka akan menyiapkan surat dan kajian komprehensif untuk Bantek 2026 dan revisi RDTR; c). BIJB akan mengirimkan surat kebutuhan/urgensi revisi RDTR dengan melampirkan surat Kemenko Infracwil kepada Perkim Jabar sebagai salah satu dasar hukum pengajuan revisi RDTR; d). Setelah PKKPR terbit, BIJB & PBAD/PT PPPro segera

tindaklanjuti dengan investor; 5). *Blue Economy*, sebagai berikut a). Integrasi Inovasi Pesisir ke dalam Program Pembangunan Daerah dan K/L Teknis; b). Percepatan Penetapan RTR KSN KPBPB Sabang dan Penguatan Integrasi Darat–Laut; c). Restrukturisasi Kelembagaan KPBPB Sabang sebagai Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor; d). Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Pesisir dan Kepulauan; e). Penguatan Mekanisme Pendanaan dan Kolaborasi Internasional untuk Pengembangan Pesisir; f). Penyelarasan Program Pembangunan Wilayah dengan Prioritas RPJMN 2025–2029; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, sebagai berikut: a). Pematangan konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan aglomerasi aktivitas ekonomi berbasis industrialisasi dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. Dalam hal ini kami telah menjalin komunikasi awal dengan K/L terkait dan UNDP Indonesia untuk mengembangkan dan menyusun rencana implementasi yang lebih konkret; b). Identifikasi kawasan perkotaan, terutama pada kota-kota skala kecil dan menengah yang mengalami pelambatan laju pertumbuhan sebagai lokasi potensial pengembangan kawasan transmigrasi dengan pola tematik digital dan industri kreatif; c). Kemenko Infra akan menyampaikan matriks program dan kegiatan yang diharapkan menjadi kolaborasi K/L teknis setelah indikasi lokasi-lokasi prioritas disampaikan oleh Kementerian Transmigrasi; d). K/L terkait untuk dapat mencermati mekanisme tata kelola dan urgensi keterlibatan dalam Tim Nasional KIPT; e). K/L yang belum teridentifikasi dalam matriks Rencana Aksi diharapkan dapat mengidentifikasi potensi keterlibatan dalam Rencana Aksi yang telah disusun; f). Menyusun dokumen pencermatan konektivitas antar Kawasan Transmigrasi dengan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya guna mendukung peningkatan produksi dan pembangunan; 7). Pengembangan Kawasan Desa, sebagai berikut: a). Memperkuat skema pembiayaan alternatif pembangunan kawasan perdesaan, dengan mendorong fasilitasi penggunaan Sukuk Hijau dan Sukuk Biru oleh pemerintah daerah dan desa, serta memperluas opsi pendanaan seperti soft loan dan bond untuk infrastruktur perdesaan strategis; b). Mengimplementasikan pendekatan Alignment Fokus dalam perencanaan intervensi lintas sektor di kawasan perdesaan dan transmigrasi, guna mencegah duplikasi program dan meningkatkan efisiensi anggaran; c). Menindaklanjuti hasil diskusi UNDP Indonesia dengan penyusunan nota konsep bersama untuk memperkuat integrasi antara pengembangan KETT, BUMDes,

dan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi perdesaan terpadu; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara, sebagai berikut 1). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Kepulauan, yaitu sebagai berikut: a). Percepatan penyelesaian administrasi dan koordinasi lintas lembaga (ATR/BPN, BBWS, dan LMAN) untuk memperlancar pencairan ganti rugi lahan Bendungan Mbay-Lambo; b). Pemda Nagekeo segera menindaklanjuti penghapusan HGB dan pengajuan Hak Pakai atas tanah Malasera agar aset daerah dapat dimanfaatkan kembali secara sah; c). Pemerintah Pusat memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk penyusunan RDTR serta pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Nagekeo; d). Penegasan status hukum lahan eks tapol Kendari melalui hasil verifikasi ATR/BPN dan keputusan pengadilan guna menghindari klaim berulang serta menjaga ketertiban tata ruang daerah; 2). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Pesisir, yaitu sebagai berikut: a). Diperlukan percepatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga, terutama antara ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk penyelesaian status 24 PPKT yang belum bersertifikat serta penguatan alokasi anggaran melalui skema PTSL. Sinkronisasi pembangunan infrastruktur dasar TNI-Polri dengan rencana tata ruang perbatasan perlu segera dilakukan, termasuk percepatan penyelesaian regulasi BCA agar PLBN dapat beroperasi penuh sebagai penegakan kedaulatan dan pengungkit kesejahteraan masyarakat perbatasan; b). Diperlukan percepatan pengumpulan data kajian sesuai Keputusan Gubernur terkait zonasi waduk serta penyelesaian kajian daya dukung pemanfaatan perairan untuk PLTS terapung agar kebijakan berbasis EBT dapat segera diimplementasikan. Selain itu, penataan ruang Pulau Flores perlu diperkuat melalui percepatan penyusunan RDTR prioritas, integrasi rencana dengan OSS dan RPJMD, serta dukungan pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pariwisata yang lebih merata dan berkelanjutan; 3). Tindak lanjut Koordinasi Kawasan Perbatasan, adalah diperlukan percepatan penyelesaian perjanjian perlintasan dengan Malaysia dan PNG, penyusunan studi kelayakan untuk PLBN baru, serta integrasi pembangunan PLBN dan pos pengamanan dengan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Penyelesaian status kehutanan di eks OBP perlu diprioritaskan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan cepat. Koordinasi lintas K/L harus semakin terarah, termasuk sinkronisasi perencanaan pertahanan, tata ruang, dan pelayanan

ekonomi agar PLBN berfungsi tidak hanya sebagai titik keamanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan wilayah perbatasan; 4). Tindak lanjut Kendala Koordinasi Kawasan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, adalah Perlu percepatan penetapan RTR KSN dan restrukturisasi kelembagaan KPBPB Sabang melalui pembentukan Dewan Nasional agar koordinasi lintas sektor lebih efektif. Selain itu, program pengembangan kawasan harus diselaraskan dengan prioritas RPJMN 2025–2029 dan didukung oleh skema pembiayaan inovatif. Untuk Anambas, disarankan agar pemerintah daerah membangun mekanisme penanganan aspirasi publik yang lebih sistematis dan terkoordinasi dengan kementerian terkait, sehingga tindak lanjut terhadap permintaan masyarakat dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan IV tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan, dimana akan melanjutkan program pelatihan dan coaching internal yang telah dimulai, dengan fokus pada pelayanan prima, komunikasi publik, dan penanganan pengaduan serta akan menambahkan modul pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi layanan agar petugas lebih siap menghadapi dinamika lapangan; 2). Penguatan Penyediaan Informasi Layanan, dimana akan melakukan pembaruan informasi secara berkala dan pastikan seluruh kanal (website, media sosial, flyer, dan panduan layanan) konsisten dan selaras dengan produk layanan yang tersedia serta akan menambahkan fitur interaktif seperti chatbot atau FAQ dinamis untuk meningkatkan aksesibilitas informasi; 3). Perluasan Jangkauan responden dari berbagai stakeholder, dimana akan meningkatkan partisipasi responden dari berbagai latar belakang, termasuk instansi daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat sipil serta menggunakan pendekatan *hybrid (online dan offline)* dalam distribusi survei agar hasil lebih representatif dan mencerminkan penilaian menyeluruh terhadap kualitas layanan.

Tindak Lanjut Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, untuk triwulan IV tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan

pengajuan; 2). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik oleh Biro HSDMO.

Tindak Lanjut Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan; 2). Pengajuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Biro HSDMO.

LAMPIRAN

Data dukung Laporan Kinerja dapat diakses melalui link:

[Lampiran LKJ D1 TW 3 tahun 2025](#)

No	Uraian	Penjelasan Untuk Halaman
1	Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode September 2025	2,68,69
2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025	15-19
3	Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029	11,12
4	Manual IKU Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 123/S Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan	20-22
5	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juli tahun 2025	25,29,31
6	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Agustus tahun 2025	25,29,31
7	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan September tahun 2025	25,29,31
8	Laporan Rapat Koordinasi <i>One Spatial Planning Policy</i> (OSPP)	34
9	Laporan Rapat Koordinasi <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning</i> (ILASP)	39
10	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	41
11	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	43
12	Laporan Rapat Koordinasi <i>Blue Economy</i>	45
13	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	47
14	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Desa	50
15	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	52
16	Laporan Indeks Kepuasan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan III tahun 2025	58

17	Laporan Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan September tahun 2025	64
----	--	----